

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEMALSUAN  
IDENTITAS PROFESI DOKTER GIGI YANG  
MELAKUKAN TINDAKAN MEDIK  
(Studi di Reserse Kriminal Khusus Polsa Sumatera Utara)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Program Studi Ilmu Hukum*

**Oleh:**

**WISA PERTIWI**  
**NPM. 1506200240**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2019**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

## **FAKULTAS HUKUM**

Jl. Kapten Mukhtar Beuri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



### **BERITA ACARA** **UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA** **BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, Tanggal 16 Maret 2019 Jam 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

#### **MENETAPKAN**

**NAMA** : WISA PERTIWI  
**NPM** : 1506200240  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEMALSUAN IDENTITAS PROFESI DOKTER GIGI YANG MELAKUKAN TINDAKAN MEDIK (Studi Di Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara)  
**Dinyatakan** : (A) Lulus Yudisium dengan Predikat Istimewa  
( ) Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Pidana.

#### **PANITIA UJIAN**

Ketua

Sekretaris

  
**Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H.**  
NIDN: 0003036001

  
**FAISAL, SH., M.Hum**  
NIDN: 0122087502

#### **ANGGOTA PENGUJI:**

1. EKA NAM SIHOMBING, S.H., M.Hum
2. HARISMAN, S.H., M.H
3. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H

1. 

2. 

3. 



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

## **FAKULTAS HUKUM**

Jl. Kapten Mulhaz Barri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI**

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata – 1 bagi:

**NAMA** : WISA PERTIWI  
**NPM** : 1506200240  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEMALSUAN IDENTITAS PROFESI DOKTER GIGI YANG MELAKUKAN TINDAKAN MEDIK (Studi Di Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara)

**PENDAFTARAN** : 12 Maret 2019

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Komprehensif Penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM**  
**BAGIAN HUKUM PIDANA**

**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

**PEMBIMBING**

**Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H**  
NIDN. 0003036001

**MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H**  
NIDN. 0106037605

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

## FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : WISA PERTIWI  
NPM : 1506200240  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP  
PEMALSUAN IDENTITAS PROFESI DOKTER GIGI  
YANG MELAKUKAN TINDAKAN MEDIK (Studi Di  
Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara)

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA  
PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 08 Maret 2019

DOSEN PEMBIMBING

MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H  
NIDN. 0018090801

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

## FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Muhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **WISA PERTIWI**  
NPM : 1506200240  
Program : Strata – I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Penegakan Hukum Pidana terhadap Pemalsuan Identitas Profesi Dokter Gigi Yang Melakukan Tindakan Medik (Studi di Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Maret 2019

Saya yang menyatakan

  
WISA PERTIWI



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS HUKUM

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : WISA PERTIWI  
NPM : 1506200240  
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/Hukum Pidana  
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM PIDANA PEMALSUAN IDENTITAS PROFESI DOKTER GIGI YANG MELAKUKAN TINDAKAN MEDIK (Studi di Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara)  
Pembimbing : Mhd. Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
14 Feb 2019	Perbaiki latar belakang / difokuskan, tinjauan pustaka diganti, rumusan masalah diganti, babii difokuskan, referensi ditambah. jangan kurang.	
19 Feb 2019	Bab II → di tinjauan pustaka diperbaiki, sesuai petunjuk dan perhatikan metode.	
20 Feb 2019	Bab III → Hasil penelitian di fokuskan.	
26 Feb 2019	Kurangi kutipan dari internet	
28 Feb 2019	Maksimalkan buku yang relevan dengan judul	
5 Maret 2019	Kesimpulan dan Saran di perbaiki	
8 Maret 2019	ACC lanjut ke sidang skripsi	

Diketahui,  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H)

DOSEN PEMBIMBING

(Mhd. Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H)

## **ABSTRAK**

### **PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEMALSUAN IDENTITAS PROFESI DOKTER GIGI YANG MELAKUKAN TINDAKAN MEDIK (Studi di Reserse Kriminal Khusus Polsa Sumatera Utara)**

**WISA PERTIWI  
NPM. 1506200240**

Penelitian ini membahas salah satu kasus hukum pidana pemalsuan identitas profesi dokter gigi yang melakukan tindakan medik. Praktik kedokteran ilegal yang dilakukan oleh dokter palsu merupakan salah satu tindak pidana yang merugikan seluruh masyarakat, terlebih kebutuhan masyarakat akan kesehatan membuat resiko keberadaan dokter palsu ini akan semakin membahayakan keselamatan masyarakat. Dalam praktiknya dokter selaku tenaga medis secara terus menerus harus ditingkatkan mutunya melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, sertifikasi, registrasi, lisensi, serta pembinaan, pengawasan, dan pemantauan agar pelaksanaan praktik kedokteran sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pemalsuan identitas profesi dokter merupakan suatu hal sudah banyak terjadi, tetapi masyarakat tidak juga teliti dan lebih berhati-hati dalam memilih dokter dan dokter gigi. Masyarakat selalu suka dengan harga yang murah dan hasil yang bagus. Padahal hasil bagus belum tentu menjamin kebersihan dan sterilnya alat yang digunakan.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris atau penelitian hukum lapangan yang mengambil data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tersier.

Berdasarkan hasil penelitian ini dipahami bahwa pengaturan mengenai penegakan hukum pidana pemalsuan identitas profesi dokter gigi yang melakukan tindakan medik masih kurang dikarenakan pihak kepolisian tidak mempunyai tim khusus yang bertugas untuk mengawasi secara langsung praktik dokter gigi, kurangnya komunikasi pihak kepolisian dengan pihak Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) membuat pihak kepolisian secara tidak langsung tidak dapat meninjau langsung praktik-praktik dokter gigi yang ilegal, sulitnya tindak pidana pemalsuan identitas dokter gigi tersebut untuk terdeteksi, ketidakpedulian masyarakat juga menjadi salah satu faktor berkembangnya tindak pidana tersebut. Masyarakat belum dapat membedakan mana dokter gigi yang asli dan palsu. Pihak kepolisian telah melakukan upaya-upaya penanggulangan baik berupa pre-emptif, preventif dan represif. Ditambah pula bahwa upaya penanggulangan yang dilakukan kepolisian dalam mengurangi kejahatan dokter gigi palsu harus mendapat dukungan dari semua pihak. Masyarakat harus berani melaporkan jika adanya tindakan yang mencurigakan dan tidak wajar yang dilakukan oleh seseorang yang melakukan tindakan medik.

**Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pemalsuan Identitas, Dokter Gigi.**

## **KATA PENGANTAR**

**Bismillahirrahmanirrahim**

**Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh**

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **“PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEMALUSAN IDENTITAS PROFESI DOKTER GIGI YANG MELAKUKAN TINDAKAN MEDIK”**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkannya terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M.Hum dan Wakil Dekan II Bapak Zainuddin, S.H., M.H

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Mhd. Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H selaku Pembimbing saya tercinta, dan Bapak Harisman, S.H., M.H selaku Pembimbing,



yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disamping itu juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terimakasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung. Penghargaan dan terimakasih kepada Bapak Akp Olma Fridoki, S.H., SIK selaku Satuan Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Utara dan juga abangda Fuad yang selalu memberi pertolongan.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terimakasih kepada ayahanda Saladin dan ibunda Wiwik Puji Astuti, yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang. Adik-adik tersayang Renaldy Dewantara, Efriela Nelfa Widyastuti, Reisyah Syafira. Demikian juga kepada Sandy Arief Aritonang kekasih hati yang selalu memberi semangat, dukungan dan tak lelah menunggu untuk menyelesaikan studi ini.

Tiada gedung yang paling indah kecuali persahabatan, untuk itu dalam kesempatan ini diucapkan terimakasih kepada Danoe Zuhdian Sardi yang telah senantiasa mendengarkan keluh kesah selama skripsi ini dibuat, Fatimah Syahra Lubis yang senantiasa menyemangati dan mendukung disetiap langkah ini, Siti Rahmayani Munthe teman seperjuangan yang selalu membantu dan mendengarkan curahan hati ini, Satria Wirajaya yang sudah meluangkan waktu dan membentengi untuk membuat penelitian dilapangan berjalan dengan lancar, Natasha Atma Nabila, Naviri Dwi Ningrum dan Nadya Laras Redytha yang berhati besar dan pengertian tidak mengganggu hari-hari skripsi ku, ini adalah

pencapaian kalian yang terbesar. Teman kelas D-1 (pagi) yang namanya tidak bisa disebutkan satu-satu, teman-teman seperjuangan nunggu doping didepan biro yang bahkan gak kenal tapi asik cerita aja. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu maaf ya. Teman-temanku semua semoga Allah SWT yang membalas kebaikan kalian karena sebaik-baiknya manusia ialah yang bermanfaat untuk yang lainnya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami. Tiada orang yang tak bersalah kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas kesalahan saya selama ini, begitupun disadari bhawa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaanya. Terimakasih semua, tiada lain yang diucapkan semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT, Aamiin.

**Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh**

Medan, 05 Maret 2019

**Hormat Saya**

**Penulis,**

**WISA PERTIWI**

**NPM: 1506200240**

## DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian .....	
Berita Acara Ujian .....	
Persetujuan Pembimbing .....	
Pernyataan Keaslian .....	
Abstrak .....	i
Kata Pengantar .....	ii
Daftar Isi .....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah .....	8
2. Faedah Penelitian .....	8
B. Tujuan Penelitian .....	9
C. Definisi Operasional .....	9
D. Keaslian Penelitian .....	11
E. Metode Penelitian .....	11
1. Jenis Pendekatan Penelitian .....	12
2. Sifat Penelitian .....	12
3. Sumber Data .....	12
4. Alat Pengumpul Data .....	13
5. Analisis Data .....	14
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>15</b>
A. Penegakan Hukum .....	15
B. Tindak Pidana Pemalsuan Identitas .....	20

C. Tinjauan Umum Profesi Dokter .....	25
1. Kode Etik Kedokteran .....	28
2. Tindakan Medik .....	30
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>37</b>
A. Modus Kejahatan Tindakan Pemalsuan Identitas Profesi Dokter Gigi Yang Melakukan Tindakan Medik .....	37
B. Penegakan Hukum Pemalsuan Identitas Dokter Gigi Yang melakukan Tindakan Medik .....	50
C. Kendala Dan Upaya Penanggulangan Pihak Kepolisian Dalam Menangani Tindak Pidana Pemalsuan Identitas Profesi Dokter Gigi	61
<b>BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	
A. Kesimpulan .....	69
B. Saran .....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	
<b>LAMPIRAN:</b>	
1. Daftar Wawancara	
2. Surat Keterangan Riset	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kejahatan dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara tetap menjadi masalah besar dalam upaya penegakan hukum suatu negara hukum. Penegakan hukum pada hakikatnya akan berguna untuk “memulihkan” kembali keamanan dan ketertiban masyarakat yang sempat terganggu agar tercipta suatu kepastian hukum. Namun makna kejahatan menjadi aktual sepanjang masa dari segi persepsi warga masyarakat dan politik kriminal dari kebijakan pembangunan hukum sebagai politik hukum oleh pemerintah yang berkuasa. Hal ini disebabkan adanya pandangan yang berbeda dalam menyikapi kejahatan sebagai suatu masalah sosial dalam hukum.<sup>1</sup>

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan hukum itu adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu.<sup>2</sup>

Penegakan hukum juga dapat diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum juga merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum. Tujuan hukum memuat nilai-nilai moral seperti keadilan dan kebenaran.

---

<sup>1</sup> Teguh Sulistia dan Aria Zurneti. 2011. *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Halaman 36

<sup>2</sup> *Ibid.*,

Proses penegakan hukum pidana atau (*criminal law enforcement proses*) saling berkaitan dengan kriminologi, karena kriminologi dapat memberikan masukan kepada hukum pidana, berdasarkan ilmu hukum pidana yang sedang diproses di Pengadilan. Dalam hal ini, kriminologi merupakan batang tubuh ilmu pengetahuan yang mengandung pengertian kejahatan sebagai suatu fenomena sosial.

Tercapainya suatu penegakan hukum dapat dilihat dari berkurangnya atau minimnya suatu tindak pidana itu sendiri. Untuk mencapai penegakan hukum tersebut tak lepas pula dari implementasi hukumnya yang harus baik dan benar. Jika implemetasinya yang baik dan benar sudah di terapkan bahkan suatu tindak pidana dapat hilang dan lenyap dengan sendirinya.

Tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku dan gerak-gerik jasmani seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak berbuatya dia, dia telah melakukan tindak pidana. Sudarto berpendapat bahwa pembentukan undang-undang sudah tepat dalam pemakaian istilah tindak pidana, dan beliau lebih condong memakai istilah tindak pidana seperti yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang. Pendapat Sudarto diikuti oleh Teguh Prasetyo karena pembentuk undnag-undang sekarang selalu menggunakan istilah pidana sehingga tindak pidana itu sudah mempunyai pengertian yang dipahami oleh masyarakat.<sup>3</sup>

Melihat dari berbagai definisi diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang disebut dengan tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan

---

<sup>3</sup> Teguh Prasetyo. 2015. *Hukum Pidana*. Cetakan ke-6. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Halaman 49

hukum dilarang dan di ancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum)<sup>4</sup>

Menurut Moeljanto Tindak Pidana (*strafbaar feit*) adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Terdapat 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan:<sup>5</sup>

- a. Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum yang dilarang dan diancam pidana
- b. Larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.
- c. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan yang erat pula. “kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya”

Terdapat beberapa jenis tindak pidana yang salah satunya adalah tindak pidana pemalsuan. Tindak pidana pemalsuan juga menjadi salah satu tindak pidana yang sering dan banyak dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Banyaknya hal dan objek yang dapat dipalsukan memberikan wadah bagi para pelaku. Tindak pidana pemalsuan nyatanya tidak hanya untuk surat menyurat saja tetapi juga sudah ada yang melakukan tindak pidana pemalsuan identitas profesi seperti identitas profesi dokter maupun tenaga kesehatan lainnya.

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, Halaman 50

<sup>5</sup> Putra Keadilan, “Pengertian Tindak Pidana”, [https://www.academia.edu/7933833/PENGERTIAN\\_TINDAK\\_PIDANA](https://www.academia.edu/7933833/PENGERTIAN_TINDAK_PIDANA), diakses 12 februari 2019

Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Tenaga Kesehatan menyebutkan “Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan”

Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran menyebutkan bahwa “Dokter dan dokter gigi adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik didalam maupun diluar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan”

Pemalsuan identitas profesi dokter merupakan suatu hal sudah banyak terjadi, tetapi masyarakat tidak juga teliti dan lebih berhati-hati dalam memilih dokter dan dokter gigi. Masyarakat selalu suka dengan harga yang murah dan hasil yang bagus. Padahal hasil bagus belum tentu menjamin kebersihan dan sterilitas alat yang digunakan.

Masyarakat juga tidak memikirkan dampak jangka panjang serta akibat yang ditimbulkan jika melakukan perawatan ke bukan dokter atau dokter gigi yang memiliki izin. Tindakan medik tersebut sangat berbahaya apalagi jika tidak dilakukan oleh ahlinya.

Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran menyebutkan “Setiap orang dilarang menggunakan identitas berupa gelar atau bentuk lain yang menimbulkan kesan bagi masyarakat seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda



registrasi dan/atau surat izin praktik”. Pelaku pemalsuan identitas dokter gigi tersebut juga pasti membuka praktek yang ilegal pula untuk lebih menyakinkan para pelanggan dan calon pelanggan yang akan mempercayainya seakan yang bersangkutan adalah seorang dokter.

Praktik kedokteran ilegal yang dilakukan oleh dokter palsu merupakan salah satu tindak pidana yang merugikan seluruh masyarakat, terlebih kebutuhan masyarakat akan kesehatan membuat resiko keberadaan dokter palsu ini akan semakin membahayakan keselamatan masyarakat. Dalam praktiknya dokter selaku tenaga medis secara terus menerus harus ditingkatkan mutunya melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, sertifikasi, registrasi, lisensi, serta pembinaan, pengawasan, dan pemantauan agar pelaksanaan praktik kedokteran sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.<sup>6</sup>

Kasus dokter gigi palsu rupanya sudah semakin banyak contohnya ditahun 2012 pelaku SR (44) melakukan praktik kedokteran tanpa izin praktik, sertifikasi dan ijazah kedokteran. Pelaku nekat melakukan tindakan medik kepada pasien yang datang dikarenakan dokter yang bersangkutan sudah meninggal dunia dan penggantinya sedang dinas ke luar kota. Tak disebutkan dengan jelas dimana kejadian ini terjadi tetapi selama 4 bulan ia yang dulunya seorang asistant dokter gigi menggantikan posisi dokter tersebut, tetapi pelaku tidak mempunyai ijazah kedokteran pelaku juga dulunya adalah seorang sales obat dan aksesoris gigi selama 15 tahun.

---

<sup>6</sup> Abdoel Haris Ngabehi, et al. “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Praktik Kedokteran Ilegal Yang Di Lakukan Oleh Dokter Palsu”. *dalam Jurnal Poenale* Vol. 3 No. 3. 2015

Tahun 2016 Satreskim Polresta Pekanbaru menangkap RS (24) yang mengaku sebagai dokter gigi, ia kerap mempromosikan jasanya melalui media sosial lalu pihak Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) curiga karena nama dan alamatnya tidak terdaftar di PDGI. Lalu pihak PDGI bersama kepolisian menggrebek RS yang sedang melayani pasiennya di tempat praktiknya tersebut, tak bisa berkata apa-apa lagi RS langsung dibawa ke kantor polisi.

Baru ini terjadi lagi kasus yang diungkap oleh Polda Sumut yaitu tentang adanya praktik kedokteran ilegal yang dilakukan oleh oknum RA atas dirinya ia mengaku sebagai dokter dan membuka praktek kedokteran gigi, padahal ia sendiri sebenarnya bukan dokter gigi dan atau profesi ahli kesehatan lainnya, namun ternyata dirinya adalah seorang sarjana peternakan, yang sangat terobsesi untuk menjadi seorang dokter gigi yang dipelajarinya secara otodidak melalui media online di internet. Dan ternyata praktiknya ini sudah dijalankannya selama 3 (tiga) tahun lamanya, dan akhirnya terbongkar karena adanya laporan masyarakat terhadap dirinya.

Menurut Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Tatan Dirsan Atmaja didampingi Kasubbid Penmas Polda Sumut AKBP MP Nainggolan mengatakan barang bukti yang ditemukan di ruangan RA untuk praktik gigi antara lain 1 set TCD, 1 set Tool Kit, 1 kotak alginate, 1 set mikro motor, 1 kotak alat cetak, 1 set scallet, dan 2 buah kaca mata pasien, 1 set suction, 1 buah handuk alas, 1 set Dental Unit, 1 set Bahan Gigi, 2 ember, 1 kotak masker karet warna hijau, 1 kotak sarung tangan karet warna pink dan kaca mulut.

Tindak pidana yang ia lakukan tersebut, maka ia dipersangkakan dengan

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 77 dan Pasal 78 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) dan (2). Ancamannya paling lama 5 tahun penjara atau denda paling banyak Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah)<sup>7</sup>

Perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan membuat pelaku kejahatan semakin berkembang, hal ini tak bisa dibiarkan begitu saja mengingat bahaya orang-orang terdekat dan masyarakat lain yang mungkin akan menjadi korban selanjutnya. Hal ini juga tentu saja membuat masyarakat resah, dan berkurangnya rasa kepercayaan masyarakat kepada pihak dan tenaga kesehatan. Makadariitu diperlukan upaya dalam bentuk pasti sebagai bagian daripada implementasi penegakan hukum.

Tujuan penegakan hukum yang paling utama adalah untuk menjamin adanya keadilan tanpa mengabaikan aspek kemanfaatan dan kepastian hukum bagi msyarakat. Gustav Radbruch menyebutkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum sebagai tiang penyanggah penegakan hukum.<sup>8</sup> Ketiga-tiganya diperlukan untuk sampai pada pengertian dan implementasi hukum yang memadai.

Bedasarkan uraian tersebut, maka Penulis tertarik dan meneliti sebagai bentuk karya ilmiah (skripsi), yang akan dipaparkan ini dengan judul **“Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pemalsuan Identitas Profesi Dokter Gigi Yang Melakukan Tindakan Medik (Studi Kasus di Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara)”**.

---

<sup>7</sup> *Ibid.*,

<sup>8</sup> Dahlan. 2017. *Problematika Keadilan Dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkotika*. Yogyakarta: Deepublis. Halaman 221

## **1. Rumusan Masalah**

Bedasarkan uraian diatas dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan menjadi batasan pembahas dari penelitian ini, antara lain:

- a. Bagaimana modus pelaku pemalsuan identitas profesi dokter gigi yang melakukan tindakan medik?
- b. Bagaimana penegakan hukum pemalsuan identitas profesi dokter gigi yang melakukan tindakan medik?
- c. Bagaimana kendala dan upaya penanggulangan pihak kepolisian dalam menangani kasus tindak pidana pemalsuan profesi dokter gigi yang melakukan tindakan medik?

## **2. Faedah Penelitian**

Tiap penelitian harus mempunyai kegunaan bagi pemecah masalah yang diteliti. Untuk itu suatu penelitian mampu memberikan manfaat dalam kehidupan masyarakat. Dengan adanya penelitian ini berharap akan memberikan manfaat:

### **a. Secara Teoritis:**

Diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna sebagai bahan masukan bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana yang berkaitan dengan masalah penegakan hukum pidana terhadap pemalsuan profesi dokter gigi yang melakukan tindakan medik

### **b. Secara Praktis:**

Penelitian ini sebagai sumbangan pemikiran bagi kepentingan Negara, Bangsa dan Pembangunan serta dapat memberikan faedah untuk masyarakat

dan setiap orang untuk mencegah terjadinya tindak pidana pemalsuan identitas profesi dokter gigi. Terutama bagi mahasiswa Fakultas Hukum untuk dijadikan sebagai acuan dalam melihat perkembangan yang terjadi dilapanagn yang berkenaan dengan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pemalsuan Identitas Profesi Dokter Gigi yang Mealukan Tindakan Medik.

## **B. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui modus pemalsuan identitas profesi dokter gigi yang melakukan tindakan medik
2. Untuk mengetahui penegakan hukum pemalsuan identitas profesi dokter gigi yang melakukan tindakan medik
3. Untuk mengetahui kendala dan upaya penanggulangan pihak kepolisian dalam menangani kasus tindak pidana pemalsuan identitas profesi dokter gigi yang melakukan tindakan medik

## **C. Definisi Operasional**

Sering dikatakan orang bahwa menyusun suatu definisi sangat sukar dan harus dikerjakan dengan teliti sekali. Oleh karena definisi merupakan suatu penelitian yang relatif lengkap, mengenai suatu istilah, dan biasanya definisi itu bertolak pada referensi. Dengan demikian, maka suatu defirisi harus mempunyai suatu ruang lingkup yang tegas, sehingga tidak boleh ada kekurangan-kekurangan atau kelebihan-kelebihan. Definisi yang digunakan dalam penelitian ini addalah definisi sintetis atau definisi deskritif, yang tujuannya hanya memberikan

gambaran belaka dari istilah yang ingin di definisikan<sup>9</sup>

1. Penegakan hukum pidana adalah upaya untuk menerjemahkan dan mewujudkan keinginan-keinginan hukum pidana menjadi kenyataan, yaitu hukum pidana menurut Van Hammel adalah keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh negara dalam kewajibannya untuk menegakkan hukum, yakni dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum (On Recht) dan mengenakan nestapa (penderitaan) kepada yang melanggar larangan tersebut.
2. Pemalsuan adalah proses pembuatan, beradaptasi, meniru atau benda, statistik, atau dokumen-dokumen, dengan maksud untuk menipu.
3. Profesi adalah pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus. Suatu profesi biasanya memiliki asosiasi profesi, kode etik, serta proses sertifikasi dan lisensi yang khusus untuk bidang profesi tersebut.
4. Dokter gigi adalah seorang praktisi di bidang kesehatan yang mengkhususkan diri dalam mendiagnosa sekaligus memberikan perawatan terhadap masalah-masalah yang berkenaan dengan gigi, gusi, dan struktur di sekitar wajah dan rahang.
5. Tindakan medik adalah tindakan professional oleh dokter terhadap pasien dengan tujuan memelihara, meningkatkan, memulihkan kesehatan, atau menghilangkan atau mengurangi penderitaan. Tindakan medik seharusnya hanya boleh dilakukan oleh para tenaga medis,

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia. Halaman 133-135

karena tindakan itu ditujukan terutama bagi pasien yang mengalami gangguan kesehatan.

#### **D. Keaslian Penelitian**

Persoalan Hak Tanggung Jawab bukanlah hal baru. Oleh karenanya, penulis menyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang Dokter Gigi Palsu ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran pustaka dari lingkup Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait **“Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pemalsuan Identitas Profesi Dokter Gigi Yang Melakukan Tindakan Medik”**.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada satu judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, yaitu: Skripsi atas nama Abdoel Haris Ngabehi, NIP. 1112011003, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, Tahun 2015 yang berjudul “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Praktirk Kedokteran Yang dilakukan Oleh Dokter Palsu” skripsi ini merupakan penelitian Empiris yang membahas tentang tenaga kesehatan (bidan) yang membuka praktik kedokteran tetapi bukan dibidang maupun keahliannya.

#### **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan salah satu faktor permasalahan yang akan dibahas, dimana metode penelitian merupakan cara utama yang bertujuan untuk

mencapai tingkat penelitian ilmiah yang maksimal. Selain dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian maka metode penelitian yang dilakukan meliputi:

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian hukum dapat dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) pendekatan, yang terdiri atas: penelitian hukum normatif (yuridis normatif), dan penelitian hukum sosiologis (yuridis empiris)<sup>10</sup> Jenis pada penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris menganalisis permasalahan dengan memadukan bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dan data primer yang diperoleh dari lapangan.

### **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian yang digunakan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah bersifat deskriptif dimana penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum

### **3. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersumber pada data dari hukum islam, data primer dan data skunder yang dapat diperinci sebagai berikut:

- a. Data yang bersumber dari hukum islam yaitu: Al-Qur'an dan Hadist (Sunnah Rasull) yang lazim disebut sebagai data kewahyuan.
- b. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan yang secara

---

<sup>10</sup> Ida Hanifah,dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV Pustaka Prima. Halaman 19



langsung diperoleh dari narasumber yang berkaitan dengan penelitian yang dimaksud yaitu Panit 1 Subdit 4 Tipiter Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Utara

- c. Data Sekunder, yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi yang terdiri dari:
  - 1) Bahan Hukum Primer, berupa bahan-bahan yang mengikat, terdiri dari: Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kesehatan
  - 2) Bahan Hukum Sekunder, berupa: buku-buku dan bacaan yang relevan dengan materi yang diteliti mengenai tindak pidana pemalsuan identitas profesi dokter gigi yang melakukan tindakan medik.
  - 3) Bahan Hukum Tersier, berupa: bahan-bahan atau tulisan-tulisan yang dapat menambah penjelasan dan memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti dengan menggunakan kamus hukum maupun internet dan lain-lain.

#### **4. Alat Pengumpul Data**

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan dua cara yaitu:

- a. Studi lapangan (*field research*) yaitu dilakukan dengan metode wawancara tertulis kepada narasumber langsung yaitu Bapak Akp Olma Fridoki, SH., SIK Panit 1 Subdit 4 Tipiter Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Utara

- b. Studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *offline* yaitu menghimpun data studi kepustakaan secara langsung melalui buku-buku yang berhubungan dengan penelitian dan *online* yaitu dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data yang dibutuhkan dalam penelitian ini

## **5. Analisis Data**

Analisis data penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu analisis data yang mengungkapkan dan mengambil kebenaran dari kepustakaan dengan menggabungkan antaran informasi yang didapat dari perundang-undangan serta tulisan-tulisan ilmiah yang berkaitan dengan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pemalsuan Identitas Profesi Dokter Gigi Yang Melakukan Tindakan Medik (Studi di Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara)

## **BAB II**

### **TINAJUAN PUSTAKA**

#### **A. Penegakan Hukum**

Menurut Jimly Asshiddiqie penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dian menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.<sup>11</sup>

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-

---

<sup>11</sup> Laurensius Arliman S. 2015. *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*. Yogyakarta: Deepublish. Halaman 12

nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena, itu penerjemahan perkataan '*law enforcement*' kedalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan 'penegakan hukum' dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah '*penegakan peraturan*' dalam arti sempit. Perbedaan antara formalitas aturan hukum yang tertulis dengan cakupan nilai keadilan yang dikandungnya ini bahkan juga timbul dalam bahasa Inggris sendiri dengan dikembangkannya istilah '*the rule of law*' versus '*the rule of just law*' atau dalam istilah '*the rule of law and not of man*' versus istilah '*the rule by law*' yang berarti '*the rule of man by law*'. Dalam istilah '*the rule of law*' terkandung makna pemerintahan oleh hukum, tetapi bukan dalam artinya yang formal, melainkan mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung didalamnya. Karena itu, digunakan istilah '*the rule of just law*'. Dalam istilah '*the rule of law and not of man*' dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pada hakikatnya pemerintahan suatu negara hukum modern itu dilakukan oleh hukum, bukan oleh orang. Istilah sebaliknya adalah '*the rule by law*' yang dimaksudkan sebagai pemerintahan oleh orang yang menggunakan hukum sekedar sebagai alat kekuasaan belaka.<sup>12</sup>

Penegakan hukum menurut pengertian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum adalah suatu nilai-nilai dan keserasian antara perkembangan perilaku masyarakat dan hukum itu sendiri. Yangmana akan menjadi suatu aturan yang akan diikuti dan ditaati oleh masyarakat. Keserasian

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, Halaman 13

masyarakat dan hukum tersebut menciptakan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Tidak serasinya antara perilaku masyarakat dan hukum akan menimbulkan perpecahan juga tidak adanya kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Masyarakat juga akan menunjukkan perilaku yang menyimpang dan tidak terarah.

Menurut Soerjono Soekanto penegakan hukum bukan semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan. Walaupun dalam kenyataan di Indonesia kecenderungan demikian. Sehingga pengertian *Law Enforcement* begitu populer. Bahkan ada kecenderungan untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan pengadilan. Pengertian ini jelas mengandung kelemahan, sebab pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan pengadilan dapat mengganggu kedamaian dalam pergaulan hidup masyarakat Indonesia.<sup>13</sup>

Menjalankan penegakan hukum di Indonesia juga tidak lepas dari peran atau apa yang dilakukan oleh aparaturnya sendiri. Aparatur penegak hukum memiliki peran yang cukup penting untuk menyeimbangkan antara hukum dan masyarakat. Aparatur penegak hukum diyakini dapat mengupayakan tercapainya suatu ketertiban umum yang dapat mendamaikan dan mensejahterakan masyarakat, karena masyarakat akan lebih tunduk kepada hukum jikalau ada aparaturnya yang memantaunya. Oleh karena itu aparaturnya dalam menyelesaikan masalah tersebut yang menggunakan upaya secara penal (hukum pidana) dan non penal (tanpa menggunakan hukum pidana)

---

<sup>13</sup> Tika Puspita Sari. 2017. "Penegakan Hukum Pidana di Indonesia". *Makalah*. Cirebon: Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Syekh Nurjati

### 1. Upaya Penal (*Represif*)

Upaya represif merupakan suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.<sup>14</sup>

Upaya represif bertujuan untuk membuat para pelaku jera akan perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga hukuman yang berat dapat menyadarkan pelaku dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi karena pelaku sudah pernah merasakan beratnya hukuman yang diterima.

Pendekatan dengan menggunakan sarana penal terus menerus dilakukan melalui berbagai usaha untuk menyempurnakan sistem peradilan pidana, baik dari aspek legislasi (kriminalisasi, dekriminasi, dan depenalisasi), perbaikan sarana-sarana sistem, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam sistem peradilan pidana. Secara sistemik, sistem peradilan pidana ini mencakup suatu jaringan sistem peradilan (dengan sub sistem kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga masyarakat) yang

---

<sup>14</sup> Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017. *Kriminologi*. Medan: CV.Pustaka Prima. Halaman 251

mendayagunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya. Hukum pidana dalam hal ini mencakup hukum pidana materil, formil, dan pelaksanaan hukum pidana.<sup>15</sup>

## **2. Upaya Non Penal (Tanpa menggunakan hukum pidana)**

Penanggulangan kejahatan dengan hanya memberi sanksi pidana, hanyalah bersifat sementara, karena kemungkinan kejahatan itu akan dapat muncul kembali baik dilakukan oleh orang yang sama atau orang yang berbeda. Oleh karena itu yang harus dicari adalah sumber asli penyebab kejahatan tersebut. Dengan mengetahui situasi kriminal maupun penyebab kejahatan, maka dapat mencoba dan berusaha untuk melenyapkan kejahatan tersebut, minimal mengurangnya. Oleh karena itu untuk mengurangi kejahatan (khususnya yang disebabkan oleh kondisi sosial) hendaknya tidak hanya menggunakan sarana penal saja, tetapi menggunakan pendekatan non penal berupa kebijakan-kebijakan sosial dan menyertakan masyarakat dalam usaha melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan.<sup>16</sup>

Upaya non penal dapat disebut juga dengan upaya pencegahan yangmana dari berbagai tindak pidana atau kejahatan yang belum terjadi dapat dihalangi dengan adanya upaya non penal. Sosialisasi dan penyuluhan rutin dari aparaturn penegak hukum dapat mendukung adanya upaya non penal ini.

Upaya preventif itu yang terpenting adalah cara melakukan suatu usaha yang positif, serta cara untuk menciptakan suatu kondisi seperti keadaan ekonomi, lingkungan juga kultur masyarakat yang menjadi suatu daya dinamika dalam pembangunan dan bukan sebaliknya seperti menimbulkan ketegangan-ketegangan

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, Halaman 253

<sup>16</sup> *Ibid.*, Halaman 255

sosial yang mendorong timbulnya perbuatan menyimpang. Selain itu dalam upaya preventif yang diperlukan adalah cara untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama.<sup>17</sup>

## **B. Tindak Pidana Pemalsuan Identitas**

Apeldoorn, menyatakan bahwa Hukum Pidana dibedakan dan diberikan arti:

Hukum Pidana materil yang menunjuk pada perbuatan pidana dan yang oleh sebab perbuatan itu dapat dipidana, dimana perbuatan pidana itu mempunyai dua bagian, yaitu:<sup>18</sup>

1. Bagian objektif merupakan suatu perbuatan atau sikap yang bertentangan dengan hukum pidana positif, tuntutan hukum dengan ancaman pidana atas pelanggarannya.
2. Bagian subjektif merupakan kesalahan yang menunjuk kepada pelaku untuk dipertanggungjawabkan menurut hukum.

Hukum Pidana formal yang mengatur cara bagaimana hukum pidana materil dapat ditegakkan.

Moeljatno mengatakan bahwa Hukum Pidana adalah bagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:<sup>19</sup>

1. Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, Halaman 257

<sup>18</sup> Teguh Prasetyo, Op.Cit., Halaman 5

<sup>19</sup> *Ibid.*, Halaman 6



2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhkan pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Beberapa pembagian hukum pidana atas dasar:<sup>20</sup>

1. Hukum pidana dalam keadaan diam dan keadaan bergerak. Hukum pidana dibedakan atas hukum pidana materil (diam) dan formal (bergerak)
2. Hukum pidana dalam arti objektif dan subjektif. Hukum pidana objektif atau *ius poenale* adalah hukum pidana yang dilihat dari larangan-larangan berbuat, yaitu larangan yang disertai dengan ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut (hukum pidana materil). Hukum pidana subjektif atau *ius poenandi* merupakan aturan yang berisi hak atau kewenangan negara untuk:
  - a. Menentukan larangan-larangan dalam upaya mencapai ketertiban umum.
  - b. Memberlakukan (sifat memaksa) hukum pidana yang wujudnya dengan menjatuhkan pidana kepada si pelanggar larangan.
  - c. Menjalankan sanksi pidana yang telah dijatuhkan oleh negara kepada pelanggar hukum.
3. Pada siapa berlakunya hukum pidana. Dibedakan antara hukum pidana umum dan pidana khusus. Hukum pidana umum adalah hukum pidana yang ditujukan dan berlaku untuk semua warga negara (subjek hukum) dan tidak membedakan kualitas pribadi subjek hukum tertentu.

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, Halaman 10-12

Sedangkan hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang dibentuk oleh negara yang hanya dikhususkan bagi subjek hukum tertentu saja. Perbedaan ini hanya berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana

4. Sumbernya. Pembedaan menurut sumbernya hukum pidana dibagi menjadi huku pidana umum dan hukum pidana khusus, hukum pidana umum adalah semua ketentuan pidana yang terdapat atau bersumber pada kodifikasi (KUHP), sering disebut dengan hukum pidana kosifikasi. Hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang bersumber pada peraturan perundang-undangan diluar KUHP. Hukum pidana khsus dibedakan atas dua kelompok:
  - a. Kelompok peraturan perundang-undangan hukum pidana (ketentuan/isi peraturan perundang-undangan ini hanya mengatur satu bidang hukum pidana)
  - b. Kelompok peraturan perundang-undangan bukan dibidang hukum pidana, tetapi didalamnya terdapat ketentan pidananya
5. Menurut wilayah berlakunya hukum pidana. Dari wilayah berlakunya hukum, hukum pidana dapat dibedakan antara:
  - a. Hukum pidana umum (hukum yang dibentuk oleh negara dan berlaku bagi subjek hukum yang melanggar hukum pidana di wilayah hukum negara)
  - b. Hukum pidana lokal (hukum pidana yang dibuat oleh pemerintah daerah yang berlaku bagi subyek hukum yang melakukan perbuatan yang dilanggar oleh hukum pidana didalam wilayah hukum

pemerintahan daerah tersebut). Selain itu, juga dapat dibedakan atas hukum pidana nasional dan hukum pidana internasional

6. Bentuk/wadahnya. Berdasarkan bentuk/wadahnya hukum pidana dapat dibedakan menjadi:
  - a. Hukum pidana tertulis (hukum pidana undang-undang)
  - b. Hukum pidana tidak tertulis (hukum pidana adat)

Menurut Adami chazawi dari berbagai macam tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat salah satunya adalah kejahatan pemalsuan, bahkan dewasa ini banyak sekali terjadi tindak pidana pemalsuan dengan berbagai macam bentuk dan perkembangannya yang menunjuk pada semakin tingginya intelektualitasnya dari kejahatan pemalsuan yang semakin kompleks. Kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang mana di dalamnya mengandung system ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (obyek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.<sup>21</sup>

Pemalsuan adalah salah satu teknik dari penipuan, termasuk pencurian identitas, yangmana identitas tersebut dipergunakan untuk melakukan pekerjaan yang membutuhkan jasa dan menguntungkan dirinya sehingga membuat hal tersebut sebagai pekerjaan atau mata pencharian. Dalam Pasal 512 huruf a Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu “Barangsiapa, yang sebagai mata pencharian, baik khusus maupun sebagai sambilan, menjalankan pekerjaan dokter atau dokter gigi dengan tidak memiliki surat izin didalam keadaan yang tidak

---

<sup>21</sup> Muh Angga Wilantara. 2015. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat. Skripsi*. Program Stratasatu. Program Ilmu Hukum Universitas Hsanuddin. Makasar

memaksa, dihukum dengan hukuman paling lama dua bulan dan denda sebanyak-banyaknya 150.000”

Menurut Cleiren, delik penipuan adalah delik dengan adanya akibat (*gefolgsdelicten*) dan delik berbuat (*gedragsdelicten*) atau delik komisi pengertian penipuan sesuai pendapat tersebut diatas tampak jelas bahwa yang dimaksud dengan penipuan adalah tipu muslihat atau serangkaian perkataan bohong sehingga seseorang merasa terperdaya karena omongan yang seakan-akan benar. Biasanya seseorang yang melakukan penipuan, adalah menerangkan sesuatu yang seolah-olah betul atau terjadi, tetapi sesungguhnya perkataannya itu adalah tidak sesuai dengan kenyataannya, karena tujuannya hanya untuk meyakinkan orang yang menjadi sasaran agar diakui keinginannya.<sup>22</sup>

Pemalsuan identitas profesi seringkali terjadi, para pelakunya juga tidak main-main dalam mempersiapkan segala keperluan yang mendukung untuk melancarkan perbuatannya. Hal ini sungguh sangat merugikan masyarakat mengingat kurangnya pengetahuan ataupun sosialisasi kepada masyarakat dalam membedakan mana identitas profesi yang asli dan yang palsu.

Secara umum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, disebutkan bahwa tipu berarti kecoh, daya cara, perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dsb), dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Penipuan berarti proses, perbuatan, cara menipu, perkara menipu (mengecoh)

---

<sup>22</sup> Hari Putra Pamungkas. 2017. “Analisis Kriminologis Terhadap Kejahatan Penipuan Dengan Modus Penggandaan Uang”. *Skripsi*, Program Stratasatu, Program Ilmu Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung. Halaman 30

yang berarti bahwa yang terlibat dalam penipuan adalah dua pihak yaitu orang menipu disebut dengan penipu dan orang yang di tipu disebut sebagai tertipu.<sup>23</sup>

Penipuan sama halnya dengan perkataan yang tidak jujur dalam ajaran islam hal tersebut sangat tidak dibenarkan dan diperkuat dengan adanya sabda Rasulullah shalallahu'alaihi wasallam yaitu "Biasakanlah berkata benar, karena benar itu menuntun kepada kebaikan dan kebaikan itu menuntun ke syurga. Hendaknya seseorang itu selalu berkata benar dan berusaha agar selalu tetap benar, sehingga dicatat di sisi Allah sebagai orang yang shiddiq (amat benar). Dan berhati-hatilah dari dusta, karena dusta akan menuntun untuk berbuat curang, dan kecurangan itu menuntun ke neraka. Seseorang yang selalu berlaku curang akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta."(HR Bukhari Muslim).

### **C. Tinjauan Umum Profesi dokter**

Profesi merupakan pekerjaan khusus dan beda dari pekerjaan biasa, karena profesi sudah menempuh pembelajaran atau sekolah yang lebih khusus dan dikhususkan. Sehingga pekerjaan profesi hanya dapat dikerjakan oleh orang-orang yang ahli dibidangnya saja. Berbeda dengan pekerjaan biasa yang dapat dilakukan oleh setiap orang.

Salah satu profesi khusus tersebut adalah Dokter. Dokter adalah seseorang yang karena keilmuannya berusaha menyembuhkan orang-orang sakit. Tidak semua orang yang menyembuhkan penyakit bisa disebut dokter. Untuk menjadi dokter biasanya diperlukan pendidikan dan pelatihan khusus dan mempunyai gelar dalam bidang kedokteran.

---

<sup>23</sup> JS Badudu. 1988. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Poiteia

Dokter sebagai orang memiliki ilmu kedokteran, memiliki kewenangan dan izin sebagaimana mestinya untuk melakukan pelayanan kesehatan khususnya untuk memeriksa dan mengobati penyakit dan dilakukan menurut hukum dalam pelayanan dibidang kesehatan<sup>24</sup>

Profesi dokter adaah profesi yang mulia untuk menolong, menyembuhkan sakit pasien. Ada persyaratan-persyaratan untuk menjadi profesi dokter yaitu:<sup>25</sup>

- a. *Science* dan *scientific* approach, yaitu ilmu pengetahuan dan penerapan pengetahuan secara ilmiah;
- b. Adanya kebebasan (kemandirian), bebas dalam mengatur diri, mengorganisasi, bertanggung jawab sendiri;
- c. Mengabdikan kepada kepentingan umum;
- d. Memegang rahasia jabatan;
- e. Kekebalan atau *immunities* profesi;
- f. Kode etik profesi;
- g. Adanya honorarium yang tak perlu harus seimbang dengan hasil karya bedasarka imbang pantas;
- h. Adanya hubungan kepercayaan antara klien dan profesional;
- i. Adanya keterampilan (*skill*); dan Adanya organisasi profesiyang berbobot serta memenuhi standar minimum profesi.

Hakikat profesi adalah panggilan hidup untuk mengabdikan diri pada kemanusiaan, didasarkan pada pendidikan, yang harus dilaksanakan dengan kesungguhan niat dan tanggung jawab. Memang tidak mudah untuk menyusun

---

<sup>24</sup> Munandar Wahyudin Suganda. 2017. *Hukum Kedokteran*. Bandung: Alfabeta.  
Halaman 33

<sup>25</sup> *Ibid.*,

definisi profesi dokter namun dapat disimpulkan bahwa pekerjaan dokter mengandung esensi sebagai berikut:<sup>26</sup>

- a. Meliputi tindakan yang bersifat intervensi terhadap diri seseorang dalam bentuk *anamnesa* (wawancara), *inpeksi* (memeriksa dengan mata), *palpasi* (memeriksa dengan meraba-raba), *auskulasi* (mendengarkan sesuatu bunyi dari dalam tubuh dengan *stethoscope*), *incisi* (membuat irisan), *ektirpasi* (mengambil sesuatu dari tubuh), *insplantasi* (memasukkan sesuatu ke dalam tubuh)
- b. Tindakan tersebut dapat dikelompokkan sebagai; tindakan *curative* (diagnostik dan terapeutik), *rehabilitative* (pemulihan), *promotive* (peningkatan kesehatan), dan *preventive* (pencegahan)
- c. Tujuan untuk kepentingan yang bersangkutan, kepentingan orang lain (misalnya pengabdian organ dari donor hidup), dan kepentingan penelitian eksperimen.

Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran menyebutkan bahwa “Dokter dan dokter gigi adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik didalam maupun diluar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan”

Bedasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa profesi dokter adalah pekerjaan dokter yang dijalankan sesuai keahlian dan keilmuan yang dipelajarinya. Profesi dokter juga berhubungan dengan fokus mana yang akan

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, Halaman 34-35

ditanganinya. Pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran menyebutkan bahwa “ Profesi kedokteran atau dokter gigi adalah suatu pekerjaan kedokteran atau kedokteran gigi yang dilaksanakan berdasarkan suatu keilmuan, kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan yang berjenjang, dan kode etik yang bersifat melayani masyarakat.”

Profesi dokter mengharuskan setiap calon dokter menguasai hal-hal yang ada dibidang dan keahliannya, profesi dokter juga tidak luput dari sumpah dan berbagai kode etik yang harus dipatuhi demi menjalankan tugasnya dengan baik dan mengabdikan kepada masyarakat.

#### 1. Kode Etik Kedokteran

Didalam hal etika dan profesi kedokteran, perlu diingat nama seseorang yang menjadi tonggak sejarah dunia kedokteran, yaitu Hippocrates yang hidup pada abad ke-5 SM di Yunani Kuno. Pada masa hidupnya, kemajuan iptek di bidang kedokteran masih sangat sederhana sehingga di kalangan masyarakat Yunani berkembang pendapat yang menyatakan penyakit sebagai hukuman atau kutukan dari Dewa. Hanya ada dua jalan yang dapat ditempuh oleh orang-orang yang sakit, yaitu berobat kepada dewa dan berobat kepada mereka yang dapat memberikan pertolongan karena hubungannya cukup dekat dengan dewa. Saat itu ahli agama memegang peran cukup penting dalam setiap aspek kehidupan masyarakat, karena dipercayai dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit dan dianggap sebagai wakil Dewa di dunia.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Teguh Sulistia dan Arya Zurneti, Op.Cit., Halaman 229



Hippocrates berusaha menghilangkan kepercayaan bahwa penyakit sebagai kutukan Dewa. Ia mengobati penyakit yang terapat dalam masyarakat berdasarkan pada pikiran yang rasional melalui penentuan diagnosis secara sistematis sebagaimana yang dilakukan oleh para dokter modern sekarang ini. Cara pengobatan cukup maju pada saat masyarakat Yunani Kuno masih kuat memegang ajaran animisme dan dinamisme. Untuk mengobati penyakit masyarakat, ia bersumpah akan mengabdikan waktu dan hidupnya bagi anggota masyarakat yang membutuhkan pertolongan medis. Sumpah ini akhirnya dikembangkan menjadi sumpah dokter diseluruh dunia yang di tuangkan dalam suatu bentuk deklarasi dan dicetuskan pada sidang pertama *forum world medical associate* di Geneva, Swiss tahun 1948.<sup>28</sup>

Kode Etik Kedokteran Indonesia merupakan pedoman bagi dokter anggota IDI (Ikatan Dokter Indonesia) dalam melaksanakan praktek kedokteran. Tertuang dalam SK PB IDI Nomor 122/PB/A.4/04/2002 tanggal 09 April tentang Penerapan Kode Etik Kedokteran Indonesia. Setiap dokter wajib mematuhi kode etik kedokteran tersebut. Dokter-dokter juga dapat di pidana atas pelanggaran kode etik kedokteran yang dibuatnya. Kode etik kedokteran merupakan hal yang harus diperhatikan oleh para dokter dalam melakukan tindakan medik. Setiap dokter yang melakukan tindakan medik juga diatur dalam kode etik kedokteran.

Hippocrates merumuskan pula suatu dalil tentang profesi kedokteran dalam melayani pasien. Dalil yang dikemukakannya berisi syarat-syarat tertentu yang menjadi pegangan hidup dan sikap seorang dokter untuk berbuat baik dalam

---

<sup>28</sup> *Ibid.*,

memberikan jasa-jasa pelayanannya demi kepentingan umum dan khususnya kesehatan sipenderita (pasien), sesuai dengan lafal sumpah jabatan. Bagi mereka yang memegang teguh syarat-syarat tersebut akan sanggup memenuhi sumpah jabatan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Dalil Hippocrates pada kedokteran memuat tiga esensi pokok mendasar sebagai syarat utama bagi orang yang ingin menjadi dokter profesional, yaitu:<sup>29</sup>

- a. seorang dokter harus berusaha menguasai ilmu kedokteran dengan sebaik mungkin, di samping itu harus meningkatkan mutu profesinya melalui kesediaan untuk belajar terus-menerus
- b. seorang dokter harus menjaga martabat profesi dengan baik
- c. seorang dokter harus menjadi seorang yang suci dengan mengabdikan diri sepenuh waktu untuk profesinya tersebut

## 2. Tindakan Medik

Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Kesehatan republik Indonesia Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 “Tindakan kedokteran atau dokter gigi yang selanjutnya disebut tindakan kedokteran adalah suatu tindakan medis berupa preventif, diagnostik, terapeutik, atau rehabilitatif yang dilakukan oleh dokter atau dokter gigi terhadap pasien”

Tindakan medik dapat diartikan sebagai perlakuan atau kegiatan yang dilakukan oleh dokter kepada pasiennya atau pada orang yang sedang sakit dengan tujuan mengobati, merawat, memelihara, atau memulihkan kesehatan pasien yang menderita penyakit. Perlakuan dokter tersebut bisa berupa tindakan

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, Halaman 231

yang bertujuan agar penyakit yang ada menjadi sembuh, ada pula tindakan yang bertujuan untuk memelihara atau merawat luka yang di derita agar tidak semakin parah.

Tindakan medik adalah tindakan professional oleh dokter terhadap pasien dengan tujuan memelihara, meningkatkan, memulihkan kesehatan, atau menghilangkan atau mengurangi penderitaan. Tindakan medik adalah suatu tindakan seharusnya hanya boleh dilakukan oleh para tenaga medis, karena tindakan itu ditujukan terutama bagi pasien yang menhalami gangguan kesehatan. Suatu tindakan medik adalah keputusan etik karena dilakukan oleh manusia terhadap manusia lain, yang umumnya memerlukan pertolongan dan keputusan tersebut berdasarkan pertimbangan atas beberapa alternatif yang ada. Keputusan etik harus memenuhi tiga syarat, yaitu bahwa keputusan tersebut harus benar sesuai ketentuan yang berlaku, juga harus baik tujuan dan akibatnya, dan keputusan tersebut harus tepat sesuai dengan konteks serta situasi dan kondisi saat itu, sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan menurut Budi Sampurno, dalam melakukan tindakan medik yang merupakan suatu keputusan etik, seorang dokter harus :<sup>30</sup>

- a. Mempertimbangkan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat, profesi, pasien;
- b. Mempertimbangkan etika, prinsip-prinsip moral, dan keputusan-keputusan khusus pada kasus klinis yang dihadapi.

---

<sup>30</sup> Handar Subhandi. "Pengertian Tindakan Medik", <http://handarsubhandi.blogspot.com/2014/09/pengertian-tindakan-medik.html>, diakses 17 februari 2019

Informed consent memiliki fungsi ganda, yaitu fungsi bagi pasien dan fungsi bagi dokter. Dari sisi pasien, informed consent berfungsi untuk:<sup>31</sup>

- a. Bahwa setiap orang mempunyai hak untuk memutuskan secara bebas pilihannya berdasarkan pemahaman yang memadai
- b. Proteksi dari pasien dan subyek
- c. Mencegah terjadinya penipuan atau paksaan
- d. Menimbulkan rangsangan kepada profesi medis untuk mengadakan introspeksi diri sendiri (self-Security)
- e. Promosi dari keputusan-keputusan yang rasional
- f. Keterlibatan masyarakat (dalam memajukan prinsip otonomi sebagai suatu nilai sosial dan mengadakan pengawasan penyelidikan biomedik)

Tindakan medik harus dilakukan oleh seorang ahli dan profesional yang mana tindakan tersebut memang sudah dikuasainya dengan pendidikan maupun izin dari lembaga yang terkait, karena jika seseorang yang bukan ahli dibidangnya melakukan suatu tindakan medik sangat berbahaya dan dapat merugikan orang lain. Rasulullah shalallahu'alaihi wasallam bersabda “Barang siapa yang melakukan pengobatan dan dia tidak mengetahui ilmunya sebelum itu maka dia yang bertanggung jawab.” (HR. An-Nasa’i, Abu Daud, Ibnu Majah dan yang lain, Hadits Hasan Nomor 54 kitab Bahjah Qulub Al-Abrar)

Tindakan medik juga mempunyai kaitan yang erat dengan hukum medis. Hukum medis adalah penggabungan dari dua disiplin yang tertua, yaitu Hukum (*Themis*) dan medis (*Aesculapius*). Hukum medis (*Medical Law*) seolah-olah

---

<sup>31</sup> Anonim, *Loc. Cit.*,

mengadakan “kerja-sama” dengan bidang medis dengan tetap mempertahankan wilayah keilmuan masing-masing. Disinilah terletak kendala dalam perkembangan hukum medisnya, menjadi tersendat-sendat karena mencakup dua disiplin sekaligus, Hukum dan Medis. Namun, karena hukum medis adalah cabang dari ilmu hukum, maka sebagai suatu cabang ia harus menganuti prinsip-prinsip dari hukum. Disiplin medis merupakan komplemen yang dibutuhkan oleh Hukum Medis. Disiplin medis berfungsi untuk “mengisi” bidang-bidang tertentu yang diperlukan oleh hukum medis. Walaupun ada suatu kerja sama, tetapi di dalam hukum medis dapat dikatakan adanya pemisalh wilayah antara dua disiplin tersebut, Hukum Medis takkan bisa “*exist*” tanpa adanya bantuan yang berupa penafsiran hal-hal yang terletak dibidang medis. Misalnya; soal berat-ringannya penyakit, kapan seseorang dikatakan “mati”, penafsiran mengenai pengobatan, benar atau tidaknya diagnosis atau terapi yang dilakukan seorang dokter. Akibat dari tindakan seorang dokter, ada tidaknya unsur kelalaian (*negligence*). Kesemuannya ini dibutuhkan penjelasan dari profesi medis, Hukum (pengadilan) akan mempertimbangkan dan mengumpulkan berbagai pendapat dari para saksi ahli untuk akhirnya memberikan keputusannya.<sup>32</sup>

Indonesia peliknya adalah karena belum mempunyai hukum medis dalam arti kata yang lengkap dan dapat dipakai. Karena keputusan-keputusan hakim dalam bidang perkara dan hukum medis sangat diperlukan untuk dapat dipakai sebagai pedoman. Belum ada kepustakaan yang membahas berbagai persoalan dibidang hukum medis dan menelorkan teori-teorinya. Bahan-bahan itu penting

---

<sup>32</sup> J. Guwandi. 2007. *Hukum Medik*. Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Jakarta. Halaman 3

untuk membentuk kepustakaan di bidang Hukum Medis yang masih langka di negara ini. Maka mau tidak mau terpaksa harus mengadakan lompatan jauh kedepan dalam bidang ini. Hanya dengan mempelajari dan memakai yurisprudensi dan literatur dari luar negeri sebagai pedoman untuk dapat membentuk hukum medis Indonesia. Bahan-bahan dan literatur serta yurisprudensi dari luar negeri yang sudah sedemikian banyaknya merupakan bantuan penting. Tidak akan menjadi halangan untuk mempelajarinya dan menyaringnya dengan filter kebudayaan Indonesia. Yang cocok dapat dipakai, yang krang cocok disesuaikan dengan sosial budaya.<sup>33</sup>

Terdapat dua sistem hukum yang berbeda, yaitu sistem Anglo Sakson dan Eropa Kontinental. Perbedaanya hanya terletak pada sistemnya, tata cara mengadilinya. Materi hukum dari kedua sistem tersebut dapat diambil dan disaring dengan falsafah pancasila. Maka terdapat banyak kesamaan di dalam materi literatur hukum medis tersebut. Patut disayangkan bhawa belum ada yang mengadakan studi komparatif di antara kedua sistem hukum ini dibidang Hukum Medis.<sup>34</sup>

Sistem Anglo-Saxon yang memakai peradilan *jury* yang bedasarkan *common law*, pembentukan peraturan hukumnya dapat dikatakan paralel dengan apa yang dinamakan “penemuan hukum” dinegara yang memakai sistem kontinental. Hakim dari negara yang menganut sistem hukumnya mengutamakan kodifikasi, peraturan hukumnya pun ada juga yang pembentukannya melalui keputusan pengadilan. Literatur dan yuris prudensi diluar negeri mengenai

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, Halaman 4

<sup>34</sup> *Ibid.*,

“*Medical Law*” sudah banyak diterbitkan. Dapat langsung mengambil hikmahnya dan dapat memakainya sebagai pedoman. Dapat memperoleh pelajaran yang sangat berharga dari pengalaman mereka telah dibayar dengan mahal. Dengan demikian, maka dapat mencegah terjadinya kasus-kasus kelalaian medis itu di Indonesia.<sup>35</sup>

Hukum mengenai tanggung jawab medis negeri Belanda tidak bisa berkembang tanpa perbandingan hukum. Negeri Belanda terlampau kecil untuk dapat membentuk dengan tenaga sendiri suatu kepustakaan dan hukum yurisprudensi didalam bidang tanggung jawab hukum ini yang cukup luas, bervariasi, terperinci dan mendalam. Perbandingan hukum sangat penting karena akan memberikan kesempatan untuk mengejar ketinggalan terhadap negara besar lainnya dan membuat lompatan jauh kedepan. Bisa menghindari kesalahan-kesalahan yang telah dibuat diluar negeri dan mengambil alih pemecahan persoalan yang baik. Didalam suatu sistem perundang-undangan di Indonesia juga tidak boleh ada kekosongan hukum (*rechtsvacuum*). Lagipula berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 yang diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Kekuasaan Pokok Kehakiman Pasal 14 maka “Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa tidak ada peraturannya atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya.”<sup>36</sup>

Hukum kesehatan dapat dirumuskan sebagai kesemua peraturan hukum yang berkaitan secara langsung mengenai pemeliharaan kesehatan dan

---

<sup>35</sup> *Ibid.*, Halaman 5

<sup>36</sup> *Ibid.*, Halaman 6

penerapannya terhadap hukum perdata, hukum administratif, dan hukum pidana didalam kaitan tersebut. Peraturan hukum tersebut tidak hanya mencakup peraturan perundang-undangan dan ketentuan internasional, tetapi juga pedoman-pedoman internasional, hukum kebiasaan dan hukum yurisprudensi, sedangkan ilmu pengetahuan dan literatur juga dapat dipakai sebagai sumber hukum.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> *Ibid.*,



### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Modus Pemalsuan Identitas Profesi Dokter Gigi yang Melakukan Tindakan Medik**

Perbuatan jahat bersumber dari alam nilai, tentu penafsiran yang diberikan kepada perbuatan atau tingkah laku tersebut sangat relatif sekali. Kerelatifannya terletak kepada penilaian yang diberikan masyarakat dimana perbuatan tersebut terwujud.<sup>38</sup>

Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan Undang-undang dan dapat merugikan orang lain, baik itu secara fisik, mental maupun ekonomi. Maraknya kejahatan yang terjadi menimbulkan rasa takut dalam diri masyarakat lain sehingga kejahatan tidak dapat dibiarkan.

R. Soesilo membedakan pengertian kejahatan secara juridis dan pengertian kejahatan secara sosiologis. Ditinjau dari segi juridis, pengertian kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan Undang-undang. Ditinjau dari segi sosiologis, maka yang dimaksud dengan kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban. Kejahatan dari segi sosiologis berarti meninjau, meneliti, dan mempelajari perbuatan manusia berupa kejahatan dilihat sebagai salah satu gejala di dalam masyarakat.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Nursariani Simatupan dan Faisal, *Op. Cit.*, Halaman 42

<sup>39</sup> *Ibid.*, Halaman 43

Contoh pemalsuan identitas adalah suatu perbuatan yang diatur dalam Pasal 512 huruf a Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu “Barangsiapa, yang sebagai mata pencharian, baik khusus maupun sebagai sambilan, menjalankan pekerjaan dokter atau dokter gigi dengan tidak memiliki surat izin didalam keadaan yang tidak memaksa, dihukum dengan hukuman paling lama dua bulan dan denda sebanyak-banyaknya 150.000”

Pengertian dari Pasal tersebut sudah sangat jelas mengatur dan memberikan sanksi pidana apabila seseorang melakukan pemalsuan identitas. Itu berarti dapat disimpulkan bahwa pelaku telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang.

Adapun modus kejahatan untuk menyakinkan pasiennya yang dilakukan oleh pelaku sebagai berikut:

1. Menggunakan alat kesehatan yang lengkap dan merenovasi ruangan hingga menjadi layak untuk sebuah praktik dokter gigi

Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2017 tentang Izin Edar Alat Kesehatan, Alat Kesehatan Diagnostik In Vitro dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga menyebutkan “Alat Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh”

Tentunya seorang dokter gigi pada umumnya harus menguasai keterampilan prosedural dalam praktiknya, hal-hal yang menjadi prosedur

menurut Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Standar Kompetensi Dokter Gigi Indonesia yaitu Melakukan Tindakan *Asepsis* dan *Patient Safety* meliputi persiapan operator baju kerja/jas lab, mencuci tangan, menggunakan masker dan sarung tangan, menggunakan kaca mata/google dan persiapan lingkungan kerja lingkungan kerja bersih, Dental chair dalam kondisi bersih dan optimal, alat dalam kondisi steril.

Seorang dokter dan dokter gigi pada umumnya saat membuka praktik dokter dan dokter gigi untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan tentunya harus memiliki sarana yang mendukung untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia dan atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.

Pelaku RA juga demikian, yang dilakukannya kepada para pasien dalam praktik kedokterannya untuk melaksanakan upaya kesehatan kepada pasiennya, pelaku memperoleh alat kesehatan dengan membelinya pada Toko Penjualan Alat Kesehatan dan Kedokteran di kota Medan dan pada sub kontraktor alat kesehatan pada Fakultas Kedokteran Gigi pada salah satu Universitas di kota Medan, alat yang didapat dari tempat tersebut menurut alat bukti yang diterangkan oleh Kombes Tatan Dirsan Atmaja ialah 1 set TCD, 1 set tool kit, 1 kotak alginate, 1 set mikro motor, 1 set scallet, kacamata pasien, 1 set dental, 1 set bahan gigi, 1 kotak masker karet warna hijau, satu kotak sarung tangan karet dan kaca mulut.

Adanya alat-alat kesehatan tersebut tentunya juga harus memiliki ruangan yang layak dan nyaman untuk pasiennya dengan cara menata interior serapi dan

sehigenis mungkin, konsep dan gaya desain futuristik yang dihadirkan untuk ruang-ruang di pusat kesehatan dan perawatan, akan mampu menghilangkan kesan menakutkan. Sehingga hal tersebut dapat memberikan kesan bahwa seorang dokter tersebut merupakan dokter yang profesional karena mementingkan kenyamanan pasiennya.

Ruangan yang direnovasi sedemikian rupa oleh pelaku persis dengan ruangan praktik dokter gigi pada umumnya hanya saja tidak menggunakan plang penanda, pelaku merenovasi ruangnya yang ada di kamar utama dekat dengan ruang tamu sehingga pasiennya pun bisa menunggu giliran di ruang tamu dengan duduk di sofa yang nyaman, batas antara ruang kerja dan ruang tunggu hanya ditutupi tirai, ruang kerjanya pun di desain dengan selainya dokter gigi dengan menyusun berbagai alat kesehatan dengan rapi bahkan lengkap dengan kursi elektrik dokter gigi untuk pasiennya.

Pelaku merenovasi ruangan kamar yang ada didalam rumahnya dan tidak memasang plang praktik dokter gigi bertujuan agar tidak dicurigai oleh masyarakat sekitar dengan kegiatannya tidak terlalu mencolok dilingkungannya dan terbukti hingga tiga tahun menjalankan praktik kedokterannya para tetangga tidak mengetahui bahwa dia membuka praktik kedokteran gigi.

2. Menggunakan tanda pengenalan identitas dokter gigi lengkap dengan gelarnya

Sekarang ini nilai formalitas seseorang dalam menjalankan profesinya merupakan benda yang wajib, seseorang dan mempunyai profesi khusus wajib mempunyai *ID Card* karena Manfaat *ID Card* kini sudah banyak diketahui oleh

sebagian besar masyarakat terutama yang sering terlibat dalam perusahaan atau sebuah acara tidak terkecuali di ruang lingkup kedokteran. Adanya *ID Card* ini sebetulnya tak hanya bisa sebagai identitas melainkan juga sebagai bentuk promosi agar orang lain lebih mudah mengenalinya maupun perusahaan atau instansi yang dinaungi. Dengan adanya *ID Card* pastinya akan menambah nilai formalitas serta nilai tambah tersendiri bagi penggunanya.

*ID card* sangat menguntungkan bagi proses suatu profesi dalam pengenalan identitas dirinya, adapun manfaatnya ialah sebagai berikut.<sup>40</sup>

- a. Manfaat *ID Card* yang pertama adalah ketika menggunakan *ID Card* seseorang akan terlihat rapih, profesional dan lebih formal sehingga bisa memberikan dampak positif dalam dunia kerja.
- b. Ketika ada kunjungan tamu atau klien dengan menggunakan *ID Card* karyawan atau bagian lain dari perusahaan akan terlihat lebih formal dan menyekinkan
- c. Tamu atau *customer* yang datang ke kantor akan lebih mudah dalam meminta bantuan karena *ID Card* sudah tertera foto, nama dan bagian dari devisinya
- d. Manfaat *ID Card* yang berikutnya adalah sebagai pemindah antara karyawan dengan non karyawan serta antara anggota dengan non anggota sehingga akan mencegah masuknya penyusup dan hal-hal kriminalitas lainnya

---

<sup>40</sup> Anonim. "Fungsi dan Manfaat *ID Card*". <https://solusiprinting.com/fungsi-dan-manfaat-id-card/>. diakses 18 Februari 2019

- e. Banyaknya jumlah karyawan serta divisi dalam sebuah perusahaan pastinya akan sulit bagi karyawan maupun direksi untuk mengenal satu dengan lainnya. dengan ID card inilah orang yang bersangkutan lebih mudah dikenali dari ID card yang dipakai terlebih jika warna id card tersebut berbeda antar divisi
- f. Dengan menggunakan *ID Card*, para pengguna kartu bisa menerapkan access control sehingga bisa masuk ke ruangan perusahaan melalui kartu yang digunakan atau juga dapat digunakan sebagai alat untuk absensi karyawan

Salah satu cara yang digunakan pelaku dalam meyakinkan pasiennya bahwa pelaku merupakan dokter gigi sungguhan dengan cara, membuat ID card atau *Identity Card*, yang memperlihatkan dirinya sebagai dokter yang profesional dalam menjalankan praktiknya dan seakan-akan telah mengimplementasikan KODEKI atau Kode Etik Kedokteran Indonesia dalam praktiknya.

*ID Card* yang digunakan oleh pelaku diperoleh dengan cara membelinya di salah satu situs toko online. Tidak diketahui apa alamat website yang dikunjunginya saat membeli ID card tersebut, namun bila langsung mencarinya dimesin pencari google maka bisa langsung mengetahui bagaimana dia membuat kartu tersebut salah satunya melalui situs jual beli online yaitu toko pedia cukup mengetik di laman pencarian mesin pencari google dan dapat dilihat langsung, dalam situs-situs tersebut *ID Card* dapat dicetak dan tidak harus memberikan keterangan mengenai identitasnya, di situ hanya ada ketentuan bahwa tidak menerima edit pemalsuan dokumen resmi seperti perpanjangan masa berlaku kartu

dan sebagainya atau duplikat dokumen resmi negara seperti KTP, SIM, NPWP dan lainnya yang berhubungan dokumen resmi negara.

3. Mempromosikan dirinya dari orang terdekat dan hanya menerima pasien dari rekomendasi orang yang sudah kenal

Interaksi sosial merupakan merupakan hubungan-hubungan sosial yang menyangkut hubungan antar individu, individu (seseorang) dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Tanpa adanya interaksi sosial maka tidak akan mungkin ada kehidupan bersama.<sup>41</sup>

Proses sosial adalah suatu interaksi atau hubungan timbal balik atau saling memengaruhi antarmanusia yang berlangsung sepanjang hidupnya didalam masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto, proses sosial diartikan sebagai cara-cara berhubungan yang dapat dilihat jika individu dan kelompok-kelompok sosial saling bertemu serta menentukan sistem dan bentuk hubunga sosial.<sup>42</sup>

Promosi adalah suatu upaya untuk memberitahukan atau menawarkan produk atau jasa kepada masyarakat (pasar), dengan tujuan menarik calon konsumen untuk membeli atau mengkonsumsinya. Sementara itu. Hasan mengatakan promosi itu merupakan proses mengkomunikasikan variabel bauran pemasaran (*marketing mix*) yang sangat penting untuk dilaksanakan oleh usaha dalam memasarkan produk. Upaya penawaran suatu produk dapat melalui kegiatan promosi itu dengan menempuh beberapa cara yaitu, promosi penjualan,

---

<sup>41</sup> Mila Saraswati dan Ida Widaningsih. 2008. *Ilmu Pengetahuan Sosial*. Bandung: Grafindo Media Pratama. Halaman 17

<sup>42</sup>*Ibid.*,

periklanan, *personal selling*, *public relation*, dan *direct on line marketing*. Kelima cara diatas biasa disebut bauran promosi.<sup>43</sup>

Pelaku kejahatan dalam yang melakukan praktik kedokteran tersebut menggunakan metode promisi dari orang-orang yang ia kenal saja, agar masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatannya bisa menggunakan jasanya. Pelaku dapat juga menghasilkan uang atas jasanya, tidak dicurigai masyarakat dan susah untuk diawasi oleh aparat penegak hukum. Agar tetap bisa menggunakan identitas palsunya sebagai dokter gigi palsu dengan cara memanfaatkan hubungannya dengan orang terdekat RA pun tidak menerima sembarang orang untuk diobatinya. RA hanya menerima orang-orang yang direkomendasikan oleh teman-temannya saja.

Terlepas dari tahu atau tidaknya teman-teman terdekatnya tersebut bahwa pelaku adalah dokter gigi palsu orang terdekatnya selalu merekomendasikan pelaku kepada seseorang yang membutuhkan upaya kesesahatan di bidang gigi, dikarenakan temannya itu juga salah satu pasiennya yang telah menerima jasa pelaku. Tindakan medik yang pelaku lakukanpun bagus hasilnya, tarif yang dikenakan untuk jasa tindakan mediknya relatif murah sehingga menguntungkan bagi konsumen yang tidak ingin mengeluarkan uang banyak namun mendapatkan hasil dengan kualitas yang bagus seperti dokter gigi pada umumnya.

Target pemasaran jasa dari pelakupun orang yang dikenalnya dan orang-orang yang direkomendasikan dari teman-temannya, dikarenakan pelaku takut bila pasien yang membutuhkan tenaga kesehatannya adalah orang yang mengawasi

---

<sup>43</sup> Manahati Zebua. 2018. *Pemasaran Produk Jasa Kesehatan*. Yogyakarta: CV Budi Utama. Halaman 86



praktik kedokterannya dengan cara demikian pelaku bisa menjalankan praktik ilegalnya tanpa rasa cemas dan takut bila suatu saat motifnya terungkap oleh aparat penegak hukum.

#### 4. Menggunakan metode yang mirip dengan dokter gigi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia metode merupakan cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki cara kerja yang sistematis untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan. Sedangkan tindakan medik merupakan suatu tindakan seharusnya hanya boleh dilakukan oleh para tenaga medis, karena tindakan itu ditujukan terutama bagi pasien yang mengalami gangguan kesehatan. Suatu tindakan medik adalah keputusan etik karena dilakukan oleh manusia terhadap manusia lain, yang umumnya memerlukan pertolongan dan keputusan tersebut berdasarkan pertimbangan atas beberapa alternatif yang ada. Keputusan etik harus memenuhi tiga syarat, yaitu bahwa keputusan tersebut harus benar sesuai ketentuan yang berlaku, baik tujuan dan akibatnya, dan keputusan tersebut harus tepat sesuai dengan konteks serta situasi dan kondisi saat itu, sehingga dapat dipertanggung jawabkan

Tindakan medik juga meliputi kepada pemeriksaan fisik dan pemeriksaan lain-lain untuk menegakkan diagnosis, memberiobat, melakukan suntikkan, menolong bersalin, melakukan pembiusan, melakukan pembedahan, melakukan tindak-lanjut jika terjadi kesulitan, dan sebagainya.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> *Ibid.*,

Metode yang digunakan oleh seorang dokter gigi dalam melakukan upaya pelayanan kesehatan meliputi Konsultasi, Pencabutan gigi sulung, Pencabutan gigi permanen, Tumpatan dengan Resin Komposit (tumpatan sinar), Tumpatan dengan Semen Ionomer Kaca, Pulp capping (proteksi pulpa), Kegawatdaruratan Oro-dental, Scaling (pembersihan karang gigi) dibatasi satu kali per tahun, Premedikasi/Pemberian obat, Protesa gigi (gigi tiruan lengkap maupun sebagian dengan ketentuan yang diatur tersendiri) dan lain-lain.

Metode yang digunakan pelaku dalam praktiknya hampir serupa dengan yang digunakan oleh dokter gigi pada umumnya, walaupun pelaku merupakan lulusan dari sarja Ilmu Peternakan namun dia mendapatkan pembekalan ilmu pengetahuan tindakan medik dokter gigi secara otodidak dengan melihat beberapa tutorial di media online youtube maupun media online lainnya.

Hal tersebut tentunya dapat meyakinkan pasien yang membutuhkan jasa kesehatan giginya, karena dengan metode yang digunakan oleh si pelaku hampir serupa dengan dokter gigi pada umumnya sehingga kebanyakan dari pasiennya tidak merasa kecewa dengan hasil dari pelayanan kesehatan yang dilakukan si pelaku.

Marshal B. Clinard dan Richard Quinney meberikan 8 tipe kejahatan. Tipologi kejahatan yang mereka susun adalah sebagai berikut:<sup>45</sup>

- a. Kejahatan terhadap seseorang. Seperti pembunuhan, penyerangan, dan perkosaan dengan paksaan, serta penganiayaan terhadap anak-anak.

---

<sup>45</sup> Nursariani Simatupan dan Faisal, *Op. Cit.*, Halaman 55-57

- b. Kejahatan terhadap harta benda tertentu. Antara lain pencurian toko, pemalsuan cek, perusakan dan pencurian kendaraan bermotor.
- c. Kejahatan yang berhubungan dengan jabatan. Yaitu kejahatan yang berhubungan dengan seseorang pejabat. Kejahatan ini biasa disebut dengan istilah *white collar crime*.
- d. Kejahatan politik. Seperti pengkhianatan, penghasutan, *spionase*, sabotase, pemberontakan bersenjata, memihak musuh dalam perang, protes-protes yang mengarah pada perbuatan kriminal dan gerilya.
- e. Kejahatan umum. Seperti minum-minuman keras, gelandangan, pelanggaran seks, perjudian.
- f. Kejahatan biasa. Seperti perampokan, pencurian dengan perusakan, pencurian di malam hari.
- g. Kejahatan yang terorganisasi. Seperti manipulasi.
- h. Kejahatan yang menjadi mata pencaharian. Seperti pemalsuan, peniruan, pencopetan.

Modus kejahatan adalah cara yang dilakukan oleh para pelaku untuk melakukan kejahatan. Dengan mengetahui modus kejahatan maka akan diperoleh gambaran yang jelas tentang kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Bentuk gejala kejahatan dibagi menurut perbuatan itu dapat juga dilihat sebagai ungkapan pelaku dan kemudian para pelaku dijadikan dasar pembagian.<sup>46</sup>

Penjahat merupakan istilah yang terdapat dalam masyarakat yang diberikan kepada orang tertentu, yang menurut penilaian masyarakat tersebut telah

---

<sup>46</sup> *Ibid.*, Halaman 66

melakukan pelanggaran. Penjahat adalah seorang yang sangat egois. Penjahat tidak pernah memikirkan kerugian yang timbul pada korban akibat perbuatannya. Penjahat hanya memikirkan keuntungan yang diperolehnya, kepuasannya, serta cara untuk menghindarkan diri dari kejaran pihak kepolisian.<sup>47</sup>

Penjahat dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu:<sup>48</sup>

1. Aspek Yuridis. Penjahat adalah seseorang yang melakukan perbuatan melanggar hukum dan telah dijatuhi vonis yang telah berkekuatan hukum tetap oleh hakim.
2. Aspek Intelegenisa. Penjahat adalah orang yang dilahirkan tolol dan tidak memiliki kesempatan untuk merubah tingkah lakunya karena dirinya tidak dapat mengontrol atau mengendalikan diri dari perbuatan anti sosial yang merugikan individu lainnya (Vollmer)
3. Aspek Ekonomi. Penjahat adalah orang yang mengancam kehidupan dan kebahagiaan pada orang lain, serta membebankan perekonomiannya pada masyarakat disekelilingnya (Parson)
4. Aspek Sosial. Penjahat adalah orang yang gagal menyesuaikan diri dengan norma masyarakat, sehingga tingkah lakunya tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat (M.A.Elliot)
5. Aspek Religius. Penjahat adalah orang yang bekelakuan anti sosial dan bertentangan dengan norma-norma masyarakat dan agama serta merugikan dan mengganggu ketertiban umum (J.E. Sahetapy)

---

<sup>47</sup> *Ibid.*, Halaman 95

<sup>48</sup> *Ibid.*, Halaman 96

6. Aspek Filsafat. Penjahat adalah orang-orang yang suka melakukan perbuatan bohong atau pembohong (Socrates)

Tipe penjahat juga dapat dilihat dari faktor penyebab mereka berbuat jahat;<sup>49</sup>

1. Penjahat karena kesempatan.
2. Penjahat karena nafsu.
3. Penjahat karena kebiasaan.
4. Penjahat yang menjadikan kejahatan sebagai mata pencahariannya.

Seiring berkembangnya pola pikir masyarakat, berkembang pula modus kejahatan dengan berbagai bentuk, salah satunya kejahatan dengan modus pemalsuan identitas profesi dokter gigi, dengan maksud bisa mendapatkan keuntungan berupa uang dari jasa yang diberikannya, untuk masyarakat yang menginginkan perawatan gigi yang bagus tetapi dengan tarif dan harga yang murah. Sehingga dapat digolongkan tipe penjahat seperti itu merupakan tipe penjahat yang menjadikan kejahatan sebagai mata pencahariannya dan penjahat karena kesempatan.

Tentunya hal ini membuat masyarakat resah, dengan beredarnya praktik ilegal yang dilakukan oleh bukan dokter dan dokter gigi maka banyak pula praktik dokter gigi yang kurang diperhatikan oleh pemerintah dan penegak hukum. begitu juga dengan tindakan medik yang di lakukan oleh bukan dokter kepada pasiennya, tanpa ada bekal ilmu pengetahuan kedokteran dan dokter gigi secara khusus. Dapat dipastikan dengan adanya kasus ini yang dirugikan adalah masyarakat.

---

<sup>49</sup> *Ibid.*, Halaman 99

## **B. Penegakan Hukum Pemalsuan Identitas Profesi Dokter Gigi Yang Melakukan Tindakan Medik**

Tanpa di sadari bahwa cita-cita Indonesia sebagai negara hukum belum tercapai, walau dalam Undang-undang Dasar 1945 amandemen Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi *Negara Indonesia adalah Negara Hukum* sangatlah jelas bahwa Indonesia adalah negara hukum, maka dengan demikian hukum seharusnya dijadikan sebagai sarana atau legalisasi melakukan tindakan hukum. Ironisnya hukum itu sendiri telah dijadikan permainan oleh kelompok tertentu untuk melegalkan kecurangan-kecurangan secara berjamaah, bahkan ironinya lagi perilaku pelanggaran hukum dilakukan dengan cara memayungi perbuatan itu menggunakan media politik, antara lain dengan dijadikannya “perda-perda sebagai payung hukum yang kotor” sebagai peluang untuk mendapatkan sesuatu secara melawan hukum, mumpung menjadi “penguasa”. Hal ini dapat semakin memperparah proses perjalanan penegakan hukum di Indonesia, Prof. Dr. Satjipto Rahadjo, seorang begawan hukum di Indonesia yang sangat konsisten dengan pola penegakan hukum dengan cara menggali hukum yang sebenarnya, atau yang juga dikenal sebagai penggagas konsep atau teori hukum progresif yang brilian, dan cocok dalam iklim hukum di Indonesia yang didominasi oleh kepentingan-kepentingan politik yang menonjol, yang berakibat kepada kerugian rakyat, sebagaimana tertuang dalam pandangan beliau berikut ini. Hal-hal negatif yang dapat muncul dari hukum. Salah satu kemungkinannya adalah bergesernya hukum

menjadi “permainan” dan “bisnis”, yang pada akhirnya menyebabkan menurunnya derajat hukum sebagai alat untuk memberikan keadilan<sup>50</sup>

Hukum adalah kajian ilmu yang selalu berubah, dengan perubahan-perubahan itu mengharuskan hukum harus selalu eksis menyesuaikan diri dengan bergesernya paradigma kehidupan manusia, walaupun dalam kenyataannya hukum (peraturan perundang-undangan) dalam perkembangannya selalu mengikuti, yang berarti bahwa hukum akan bergerak dibelakang satu langkah dari langkah nyata kehidupan manusia. Pandangan demikian itu apabila hukum hanya diartikan sebagai manifestasi rumusan peraturan perundang-undangan saja yang dibuat oleh lembaga politis disuatu negara, maka hukum dapat saja dikatakan tertinggal satu langkah dari kehidupan manusia. Tetapi apabila hukum diartikan sebagai perwujudan prikehidupan manusia, perilaku manusia yang baik, hukum tidak perlu ditempatkan pada posisi yang selalu harus dibelakang pada setiap langkah manusia yang beradab. Hal ini, karena hukum itu berkembang selalu berdasarkan *mindset*, yang artinya bahwa setiap subjek hukum itu selalu akan melakukan penataan-penataan, menemukan formulasi-formulasi, mengeksplorasi misteri alam pikiran manusia yang diwujudkan dalam norma kehidupan manusia dan alam sekitarnya untuk mencapai keelajaran dan keseimbangan.<sup>51</sup>

Indonesia telah membukukan dirinya sebagai negara hukum, artinya sendi-sendi kehidupan negara harus didasarkan kepada keselarasan etika dan moral. Keselarasan artinya semua sendi kehidupan harus teratur atau tunduk kepada keteraturan yang baik dan terukur, keteraturan itu harus didasarkan kepada

---

<sup>50</sup> Hartono. 2012. *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 13

<sup>51</sup> *Ibid.*, Halaman 14

rumusan-rumusan keseimbangan, rumusan keseimbangan itu juga harus diartikan sebagai sebuah keadilan dan penghormatan serta penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang sempurna, yang harus didasarkan pula kepada postulat-postulat yang ada dalam hati sanubari manusia, yaitu makhluk yang harus mampu meletakkan dasar-dasar penghormatan terhadap kehidupan alam sekitarnya, melalui penggalian nilai-nilai, ide-ide yang baik yang ada dalam jiwa manusia yang paling daam. Itulah setidaknya-tidaknya rumusan-rumusan dari tujuan hukum yang kemudian dengan hukum itu lahirlah peraturan-peraturan hukum yang kemudian dinamakan dengan peraturanperundang-undangan. Namun walaupun bangsa Indonesia, sejak lahirnya telah mendeklarasikan dirinya sebagai negara hukum (bukan negara perundang-undangan), namun kenyataannya sampai sekarang hukum yang sesungguhnya belum mampu menyentuh sendi kehidupan bangsanya secara baik. “Hukum” masih sering ditemukan keberpihakannya, sehingga hukum (perundang-undangan) masih berada pada lapisan “masyarakat tertentu”<sup>52</sup>

Problem penegakan hukum di Indonesia masih sering ditandai dengan ketidakpuasan subjek hukum ketika hukum itu sedang dioperasionalkan pada tahap awal sampai dengan tahap finalisasi hukum itu sendiri. Karena permasalahan penegakan hukum di Indonesia masih sangat kental dengan warna bahwa penegakan hukum itu belum terlaksana, penegakan hukum baru berada dan berhenti pada penegakan peraturan perundang-undangan belaka atau berhenti pada pintu masuk peraturan hukum tanpa mau masuk lebih dalam lagi kedalam

---

<sup>52</sup>*Ibid.*, Halaman 15



dunia hukum yang sebenarnya. Peraturan perundang-undangan sangat kental dengan aroma politis, sehingga akan berpengaruh kepada pencapaian cita-cita pada sebuah tujuan yang sangat terpuji, yaitu penegakan hukum, yang hanya baru dapat bersandar kepada bentuk penegakan-penegakan tertulis belaka. Hal ini selaras dengan apa yang disampaikan oleh Satjipto Rahardjo sebagai berikut. Umumnya “berhukum dengan peraturan” daripada ”berhukum dengan akal sehat”. Berhukum dengan peraturan adalah berhukum minimalis, yaitu menjalankan hukum dengan cara menerapkan apa yang tertulis dalam teks secara mentah-mentah. Ia berhenti pada mengeja undang-undang. Jiwa dan roh (*conscience*) hukum tidak ikut di bawa-bawa.<sup>53</sup>

Perjalanan penegakan hukum pidana di Indonesia sudah dimulai dalam kurun waktu yang amat panjang, setidaknya-tidaknya dapat diukur dari mulai diberlakukannya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Selama kurun waktu itu pulalah praktik penegakan hukum pidana di Indonesia selalu mengalami dinamisasi. Dinamisasi ini bukan semata-mata monopoli para aparat penegak hukum, melainkan karena masyarakat sudah semakin familiar dengan keterbukaan atau transparansi. Masyarakat tidak lagi menjadikan aparatur negara penegak hukum itu sebagai momok yang harus ditakuti, dengan transparansi itu masyarakat sudah mulai melakukan koreksi-koreksi terhadap tindakan aparat penegak hukum secara terbuka. Masyarakat semakin mengerti apa parameter yang dipakai oleh aparat penegak hukum dalam melakukan tugasnya terutama dalam hal penyidikan dan

---

<sup>53</sup>*Ibid.*, Halaman 15

penuntutan perkara pidana, karena masyarakat beranggapan bahwa aparat itu hanyalah sebagai pekerja sebagaimana pekerja biasa, bukan sebagai “malaikat pencabut nyawa lagi”. Terlebih lagi, fakta menunjukkan bahwa masyarakat masih berada pada garis depan dibidang pemahaman hukum daripada polisi. Hal ini mungkin karena pendidikan polisinya yang masih menekankan pada selesainya program waktu yang dibutuhkan saja, dan pendidikan polisi yang hanya bersumber dari latar belakang pendidikan umum setingkat SMA untuk menjadi polisi. Walaupun saat ini keadaan sudah mulai berubah, di mana pendidikan polisi mengutamakan dari tingkat sarjana.<sup>54</sup>

Penyidikan atau penegakan hukum perkara pidana di Indonesia, masyarakat selalu mengambil peran sebagai “pengawas” kinerja aparat kepolisian sebagai penyidik, dan aparaturnya sebagai penuntut umum. Masyarakat selalu menggunakan momen demikian ini dengan cara meminta penjelasan tentang proses perjalanan penegakan hukum yang sedang terjadi melalui berbagai lembaga yang dipercaya yang mampu memberi penjelasan yang profesional dan dianggap lebih mumpuni, sehingga dua institusi yang terlibat dalam penanganan perkara ini, yaitu Polri sebagai penyidik, dan jaksa sebagai penuntut umum, harus semakin meningkatkan profesionalismenya, pada masing-masing peran yang berbeda namun padu.<sup>55</sup>

Perbedaan itu hanya dalam tahapan penegakan hukum karena kewenangannya yang memang harus dibedakan, termasuk pula dua perangkat hukum itu harus selalu dipedomani yaitu *pertama*, adalah KUHAP (Kitab

---

<sup>54</sup> *Ibid.*, Halaman 101

<sup>55</sup> *Ibid.*, Halaman 102

Undang-undang Hukum Acara Pidana) sebagai hukum formil atau sebagai pedoman tata cara melakukan proses hukumnya, dan yang *kedua* adalah KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) sebagai hukum materilnya, yaitu sebagai isi dari peraturan-peraturan tentang mana yang dilarang dan mana yang justru diharuskan oleh undang-undang untuk boleh dilakukan. Misalnya dilarang untuk mencuri, menipu, melukai orang lain, dan/atau ketentuan-ketentuan peraturan hukum lainnya yang secara khusus mengatur tentang larangan untuk melakukan perbuatan sesuatu yang dilarang oleh undang-undang itu, termasuk keharusan untuk melakukan sesuatu atas nama perintah hukum maupun undang-undang, seperti keharusan untuk memberikan pertolongan, dan untuk melaporkan kepada aparaturnegara penegak hukum mengenai perkara-perkara tertentu.<sup>56</sup>

Profesionalisme dan tidak profesionalismenya penanganan permasalahan penegakan hukum pidana di Indonesia biasanya dapat diukur dari apakah berkas perkara itu sering dinyatakan P.18 atau tidak P.18 oleh jaksa penuntut umum namun, demikian secara jujur harus di akui pula bahwa bukan berarti kalau berkas perkara itu bolak-balik ke penyidik dengan alasan P.18 atau P.19, yaitu karena berkas perkaranya memang kurang lengkap atau memang kurang memenuhi syarat.

Ada beberapa sinyalem yang disampaikan oleh Satjipto Rahardjo, antara lain bahwa penegakan hukum yang bercorak kepada penegakan perundang-undangan belaka, akan ada kendala. Kendala itu adalah ketidak mampuan penegakan hukum untuk membaca dan menemukan sesungguhnya masalah

---

<sup>56</sup> *Ibid.*, Halaman 103

hukum yang mana dan seperti apa yang sebenarnya terjadi, kemudian sinyalem itu tentu akan terkait dengan sulitnya meletakkan sendi-sendi keadilan yang sesungguhnya.<sup>57</sup>

Penegakan hukum seperti yang dimaksud diatas merupakan bentuk tindak pidana yang sesungguhnya yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran yang disebut sebagai berikut:

Pasal 73:

- (1) Setiap orang dilarang menggunakan identitas berupa gelar atau bentuk lain yang menimbulkan kesan bagi masyarakat seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dan/atau surat izin praktik.
- (2) Setiap orang dilarang menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan pada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dan/atau surat izin praktik.

Selain daripada larangan mengguakan identitas palsu dan menggunakan alat serta metode kedokteran dalam pasal 77 dan 78 mengatur juga tentang sanksi serta denda yang harus dipertanggung jawabkan yaitu sebagai berikut:

Pasal 77:

Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan identitas berupa gelar atau bentuk lain yang menimbulkan kesan bagi masyarakat seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi dan/atau surat izin praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 78:

Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan alat, metode atau cara lain dalam meberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan bagi masyarakat seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi dan/atau surat izin praktik sebagaimana

---

<sup>57</sup>*Ibid.*, Halaman 16

dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Unsur-unsur yang ada di ketentuan Pasal 77 tersebut, dimana setiap orang yang dimaksud ialah pelaku kejahatan yang dengan sengaja menggunakan identitas berupa gelar dokter atau dokter gigi untuk memberi kesan seolah-olah dia adalah dokter atau dokter gigi yang telah mendapatkan surat tanda registrasi dan surat izin praktik dan menggunakan alat-alat dan metode yang biasa dipraktikkan oleh dokter gigi dengan tujuan untuk memberikan kesan kepada masyarakat agar dianggap sebagai dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dan surat iizin praktik agar tidak dicurigai oleh masyarakat

Tidak hanya terdapat dalam Undang-undang Praktik Kedokteran persoalan ini juga diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana pada Pasal 512 huruf a menyebutkan “Barangsiapa, yang sebagai mata pencarian, baik khusus maupun sebagai sambilan, menjalankan pekerjaan dokter atau dokter gigi dengan tidak mempunyai surat izin didalam keadaan yang tidak memaksa, dihukum dengan hukuman kurungan paling lama dua bulan atau hukuman denda sebanyak-banyaknya Rp 150.000”

Jelasnya peraturan hukum ini juga tidak ditanggapi oleh para pelaku tindak pidana pemalsuan identitas ini. Hal tersebut menyebabkan terjadinya kasus yang serupa dan berulang kali, para pelaku tindak pidana pemalsan identitas sepertinya enggan dan tidak memperhatikan peraturan dan sanksi yang akan diterimanya. Para pelaku juga pastinya tidak memikirkan akibat dan bahaya yang mereka timbulkan.

Bahasa Indonesia dikenal dengan beberapa istilah di luar penegakan hukum tersebut, seperti “penerapan hukum”. Tetapi tampaknya istilah penegakan hukum adalah yang paling sering digunakan dan dengan demikian pada waktu-waktu mendatang istilah tersebut akan makin mapan atau merupakan istilah yang dijadikan (*coined*). Dalam bahasa asing juga mengenal berbagai peristilahan, seperti: *reaachtstoeapassing*, *rechtshandhaving* (Belanda); *law enforcement*, *application* (Amerika)

Sudartopernah mengemukakan tiga arti mengenai kebijakan kriminal, yaitu:<sup>58</sup>

- a. Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;
- b. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk didalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi;
- c. Dalam arti paling luas (yang beliau ambil dari Jorgen Jepsen), ialah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat

Dokter dan dokter gigi merupakan suatu profesi yang mulia dimata masyarakat, karena pada dasarnya seorang dokter bekerja untuk menyembuhkan segala penyakit atau keluhan yang dihadapi dan diderita oleh masyarakat. Dokter juga tidak boleh menolak pasien yang datang dan meminta pertolongan padanya.

---

<sup>58</sup> Barda Nawawi Arief. 2011. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana. Halaman 3

Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Praktik Kedokteran dinyatakan, bahwa Dokter sebagai salah satu komponen utama pemberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat mempunyai peranan yang sangat penting karena terkait langsung dengan pemberian pelayanan kesehatan dan mutu pelayanan yang diberikan.<sup>59</sup>

Pada prinsipnya dokter dalam melakukan praktik memiliki tanggung jawab besar tidak semudah yang dipikirkan oleh masyarakat. Sebagai dokter, dokter berkewajiban untuk melakukan hal-hal yang berhubungan dengan pendidikan dan keahilannya sebagai tenaga medis sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.<sup>60</sup>

Bidang hukum, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan praktik kedokteran adalah:<sup>61</sup>

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negaara Nomor 5063 Tatum 2009)
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 116 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431 Tahun 4431 Tahun 2004)
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29/MENKES/Per/III/2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran.

---

<sup>59</sup> Zaeni Asyhadie. 2017. *Aspek-Aspek Hukum Kesehatan di Indonesia*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada. Halaman 21

<sup>60</sup> *Ibid.*, Halaman 22

<sup>61</sup> *Ibid.*, Halaman

4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 2052/MENKES/Per/X/2001 Tentang Izin. (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 671 Tahun 2001). Peraturan Menteri ini mencabut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 512/MENKES/Per/2007 Tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran.
5. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Registrasi Dokter dan Dokter Gigi.
6. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 16/KKI/Per/VIII/2006 Tentang Tata Cara Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter Gigi Oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia di Tingkat Provinsi.
7. Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 18/KKI/Kep/VIII/2006 Tentang Pedoman Penegakan Disiplin Profesi Kedokteran.
8. Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 18/KKI/Kep/IX/2006 Tentang Penyelenggaraan Praktik Kedokteran yang Baik Di Indonesia.
9. Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia No 17/KKI/Kep/IV/2008 Tentang Tata Cara Registrasi Sementara Sementara dan Registrasi Bersyarat Dokter dan Dokter Gigi Warga Negara Asing (WNA)



### **C. Kendala dan Upaya Penanggulangan Pihak Kepolisian Dalam Menangani Tindak Pidana Pemalsuan Identitas Profesi Dokter Gigi**

#### **1. Kendala Kepolisian dalam Menangani Tindak Pidana Pemalsuan Profesi Dokter Gigi**

Pihak kepolisian dalam menangani tindak pidana pemalsuan profesi dokter gigi ini mengalami beberapa kendala dalam menjalankan tugas dan penanggulangan kejahatan pihak Kepolisian mendapat beberapa kendala berupa kendala dari dalam (internal) dan kendala dari luar (eksternal). Kendala internal berupa tidak adanya tim khusus dari pihak kepolisian dalam menaggulangi kejahatan tindak pidana pemalsuan profesi dokter gigi dan tindak pidana pemalsuan profesi dokter gigi itu juga sulit terdeteksi oleh pihak Poldasu. Kendala eksternal berupa kurangnya komunikasi dari pihak PDGI (Persatuan Dokter Gigi Indonesia) kepada Poldasu, ketidakpedulian masyarakat terhadap tindak pidana pemalsuan profesi dokter gigi, dan juga dikarenakan tidak adanya korban dan laporan dari masyarakat itu sangat menyulitkan pihak kepolisian.<sup>62</sup>

##### **a. Tidak adanya tim khusus dari pihak kepolisian**

Mengingat banyaknya kasus-kasus beragam yang terjadi di kota Medan dan tidak dapatnya dibentuk tim khusus dengan sembarangan membuat pihak kepolisian harus dengan detail dan penuh kehati-hatian dalam menanggapi sebuah laporan ataupun menyelidiki kecurigaan yang terjadi dilingkungan masyarakat. Hal inilah yang membuat pihak kepolisian cukup lama dalam mengungkap kasus dokter gigi tersebut.

---

<sup>62</sup> Hasil wawancara Penulis dengan Acp Olma Fridoki, S.H., SIK Selaku Satuan Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Utara

- b. Tindak pidana pemalsuan dokter gigi sulit terdeteksi oleh pihak kepolisian

Hal ini disebabkan oleh karena pihak kepolisian sendiri tidak memiliki akses langsung untuk mengecek data-data dokter gigi yang sudah terdaftar dan membuka praktek di kota Medan. Pihak kepolisian hanya menerima laporan dari PDGI selaku organisasi yang mengurus dan mendata juga mempublikasikan dokter-dokter gigi yang sudah terdaftar.

- c. Kurangnya komunikasi dari pihak PDGI (Persatuan Dokter Gigi Indonesia)

Dalam hal memberi laporan menurut pihak Poldasu PDGI jarang memberikan data-data nama dan praktik dokter gigi yang terdaftar. Tetapi pihak PDGI sudah membuat website resmi mereka sendiri yang dapat diakses oleh semua orang dan dapat melihat informasi tentang dokter gigi juga kejahatan ataupun tindak pidana pemalsuan profesi dokter gigi.

- d. Ketidakpedulian masyarakat terhadap tindak pidana pemalsuan profesi dokter gigi

Masyarakat sekarang hanya mementingkan dirinya sembuh dan dengan biaya yang murah, kadangkala masyarakat tidak memikirkan akibat jangka panjangnya atau dimasa yang mendatang jika mereka menggunakan sesuatu barang dan/atau jasa yang palsu. Dapat diartikan bahwa kesadaran masyarakat akan sesuatu hal yang berbahaya untuk masa depan mereka sangat minim. Disamping itu kesulitan masyarakat dalam membedakan mana dokter asli dan palsu menyebabkan maraknya praktik kedokteran ilegal ini terjadi.

e. Tidak adanya korban dan laporan dari masyarakat

Jelas dalam kasus pemalsuan identitas profesi dokter gigi ini tidak ada korban tentu saja ini menjadi hal yang sangat sering dijumpai. Dikarenakan tidak adanya korban tidak ada juga laporan yang diterima pihak kepolisian dan dari ketidakpedulian masyarakat timbul lah ketidaktahuan masyarakat atas segala tindak pidana yang terjadi bahkan yang dapat membahayakan nyawa mereka sendiri.

## 2. Upaya Penanggulangan Kepolisian dalam Menangani Tindak Pidana Pemalsuan Profesi Dokter Gigi

Upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.”<sup>63</sup>

Menurut G. P. Hoefnangels upaya penanggulangan kejahatan dapat di tempuh dengan:<sup>64</sup>

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*)
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*)
- c. Memengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat *mass media* (*influencing views of ciety on crime and punishment/mass media*)

---

<sup>63</sup> Barda Nawawi, Op.Cit., Halaman 4

<sup>64</sup> *Ibid.*, Halaman 45

Upaya penanggulangan secara garis besar dapat dibagi dua, yaitu lewat jalur “penal” (hukum pidana) dan lewat jalur “non penal” (bukan/diluar hukum pidana). Secara kasar dapatlah dibedakan, bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “penal” lebih menitikberatkan pada sifat (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur “nonpenal” lebih menitikberatkan pada sifat “preventive” (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan represif pada akhirnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.<sup>65</sup>

Upaya penal (represif) merupakan suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulanginya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.<sup>66</sup>

Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “non penal” lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah mengenai faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain, berpusat pada masalah-masalah atau kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhsurburkan

---

<sup>65</sup> *Ibid.*, Halaman 46

<sup>66</sup> Nursariani Simatupang dan Faisal, Loc. Cit., Halaman 251

kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya non penal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal. Posisi kunci dan strategis dalam menanggulangi sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan, ditegaskan pula dalam berbagai kongres PBB mengenai “*The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders*”<sup>67</sup>

Upaya-upaya non penal dapat ditempuh dengan menyetatkan masyarakat lewat kebijakan sosial dan dengan menggali berbagai potensi yang ada didalam masyarakat itu sendiri, dapat pula upaya nonpenal itu digali dari berbagai sumber lainnya yang juga mempunyai potensi efek preventif. Sumber lain itu misalnya, media peers/media massa, pemanfaatan kemajuan teknologi (dikenal dengan istilah “*techno-prevention*”) dan pemanfaatan potensi efek-preventif dari aparat penegak hukum. Mengenai yang terakhir ini Prof. Sudarto pernah mengemukakan, bahwa kegiatan patroli dari polisi yang dilakukan secara kontinu termasuk upaya nonpenal yang mempunyai pengaruh preventif bagi penjahat (pelanggaran hukum) potensial. Sehubungan dengan hal ini kegiatan razia/operasi yang dilakukan pihak kepolisian dibeberapa tempat tertentu dan kegiatan yang berorientasi pada pelayanan masyarakat aatau kegiatan komunikatif edokatif dengan masyarakat, dapat juga dilihat sebagai upaya nonpenal yang perlu juga diefektifkan.<sup>68</sup>

Setelah memaparkan kendala-kendala yang di hadapi pihak Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam menangani tindak pidana pemalsuan profesi dokter

---

<sup>67</sup> Barda Nawawi, *Op. Cit.*, Halaman 46

<sup>68</sup> *Ibid.*, Halaman 53

gigi. Kini penulis akan memaparkan upaya-upaya apa yang telah dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana pemalsuan profesi dokter gigi.

Upaya-upaya penanggulangan tindak pidana dokter gigi palsu perlu memperhatikan pengalaman-pengalaman sebelumnya serta tingkat keberhasilannya. Berikut upaya-upaya penanggulangan yang selama ini telah dilakukan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara:

a. Upaya Pre-Emtif

Upaya pre-emptif adalah upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan. Upaya yang dilakukan dalam penanggulangan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik sehingga nilai-nilai dan norma tersebut dapat tertanam dalam diri seseorang sehingga seseorang tidak punya niatan untuk melakukan kejahatan. Upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam mewujudkan upaya penanggulangan tersebut dengan cara berupa menghimbau masyarakat untuk lebih teliti dan berhati-hati dalam memberikan kepercayaannya terhadap suatu tindakan medik yang dilakukan oleh tenaga medik, bukan berarti tidak percaya jadi untuk mengurangi tingkat kejahatan tersebut masyarakat harus selektif dan mencari informasi-informasi tentang dokter gigi dan praktiknya terlebih dahulu jika ingin memeriksa gigi.

b. Upaya Preventif

Upaya preventif adalah upaya pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dan merupakan tindakan lanjut dari upaya pre-emptif. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan.

Upaya yang telah dilakukan Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam mewujudkan upaya tersebut adalah melakukan pengecekan data-data serta informasi-informasi dokter gigi yang masuk secara rutin dan berkala juga mengecek langsung ke lapangan perihal keaslian data tersebut.

#### c. Upaya Represif

Upaya represif dilakukan pada saat telah terjadi kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum dengan menjatuhkan hukuman. Upaya yang telah dilakukan Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam mewujudkan upaya tersebut dengan memberikan perlakuan terhadap pelaku sesuai dengan akibat yang ditimbulkannya. Perlakuan yang dimaksud adalah sebagai salah satu penerapan hukumnya bagi dokter gigi palsu, perlakuan dengan memberikan sanksi-sanksi pidana secara tidak langsung, artinya tidak berdasarkan putusan suatu hukuman terhadap pelaku dokter gigi palsu. Perlakuan tersebut dititikberatkan pada usaha agar pelaku dapat kembali sadar akan kekeliruan dan kesalahannya agar pelaku dapat kembali sadar dan agar pelaku dikemudian hari tidak lagi melakukan kesalahan yang sama.

Pihak kepolisian telah melakukan upaya-upaya penanggulangan baik berupa pre-emptif, preventif dan represif. Ditambah pula bahwa upaya penanggulangan yang dilakukan kepolisian dalam mengurangi kejahatan dokter gigi palsu harus mendapat dukungan dari semua pihak terutama masyarakat. Masyarakat harus berani melaporkan jika adanya tindakan yang mencurigakan dan tidak wajar yang dilakukan oleh seseorang yang melakukan tindakan medik, karena dapat mempermudah pihak kepolisian dalam menyelidikinya. Selain itu

masyarakat diminta untuk lebih teliti dan meningkatkan kewaspadaan agar tidak menjadi orang yang tertipu dengan dokter gigi palsu. Pihak kepolisian juga selalu menghimbau kepada masyarakat untuk lebih selektif dalam memilih dan memilah dokter atau dokter gigi, bahaya dan dampak yang ditimbulkan dari tindakan medik yang dilakukan oleh bukan dokter dapat berakibat fatal dan bisa menyebabkan kematian, dikarenakan saraf gigi yang langsung berhubungan dengan jaringan otak manusia. Makadari itu jagalah kesehatan gigi dan hindari dokter gigi yang tidak asli.<sup>69</sup>

---

<sup>69</sup> Hasil wawancara Penulis dengan Akp Olma Fridoki, S.H., SIK selaku Satuan Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Utara



## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Bedasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pemalsuan identitas profesi dokter gigi dalam melakukan tindakan medik, maka Penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Modus yang digunakan pelaku sangat terstruktur, dari alat-alat kesehatan kedokteran gigi, ruangan yang di renovasi menjadi seperti klinik kedokteran gigi, rekomendasi dari teman dan kerabat terdekatnya membuat pelaku dapat membuka praktik kedokteran ilegalnya ini selama 3 (tiga) tahun dengan menggunakan identitas berupa gelar palsu sebagai dokter gigi
2. Pengaturan penegakan hukum pemalsuan identitas profesi dokter yang melakukan tindakan medik sudah di atur dalam Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Tidak hanya terdapat dalam Undang-undang Praktik Kedokteran persoalan ini juga diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana pada Pasal 512 huruf a
3. Pihak kepolisian telah melakukan upaya-upaya penanggulangan baik berupa pre-emptif, preventif dan represif. Ditambah pula bahwa upaya penanggulangan yang dilakukan kepolisian dalam mengurangi kejahatan dokter gigi palsu harus mendapat dukungan dari semua pihak. Masyarakat harus berani melaporkan jika adanya tindakan yang mencurigakan dan tidak wajar yang dilakukan oleh seseorang yang melakukan tindakan

medik. Karena dapat mempermudah pihak kepolisian dalam menyelidikinya. Selain itu masyarakat diminta untuk lebih teliti dan meningkatkan kewaspadaan agar tidak menjadi orang yang tertipu dengan dokter gigi palsu.

## **B. Saran**

1. Mengingat adanya kasus-kasus beragam yang terjadi di kota Medan khususnya kasus pemalsuan identitas profesi dokter gigi yang melakukan tindakan medik, mengharuskan pihak Kepolisian untuk membentuk tim khusus dengan menanggapi sebuah laporan ataupun menyelidiki kecurigaan yang terjadi dilingkungan masyarakat, juga mempelajari setiap modus kejahatan tersebut karena bisa saja modus para pelaku akan berubah-ubah sesuai perkembangan zaman dan pemikiran manusia.
2. Pihak kepolisian hendaknya memiliki akses langsung untuk mengecek data-data dokter gigi yang sudah terdaftar dan membuka praktek di kota Medan, sehingga dapat dengan mudah mendata dan mengetahui siapa saja oknum yang berani melakukan praktik kedokteran gigi dengan tidak benar atau palsu. Diharuskan juga pihak kepolisian dapat menerapkan penegakan hukum yang bersifat benar dan sesuai ketentuan Undnag-undang.
3. Kesadaran dan masyarakat itu sendiri diharapkan dapat berperan aktif membantu pihak kepolisian jika diketahui atau mengetahui adanya praktik-praktik kesehatan/kedokteran yang dibuka oleh bukan dokter atau yang dijalankan oleh dokter palsu. Masyarakat tidak boleh lagi menutup mata akan kasus-kasus seperti ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Kewahyuan

HR Bukhari Muslim

HR. An-Nasa'i, Abu Daud, Ibnu Majah dan yang lain, Hadits Hasan Nomor 54 kitab Bahjah Qulub Al-Abrar

### B. Buku-buku

Barda Nawawi Arief. 2011. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana

Dahlan. 2017. *Problematika Keadilan Dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkotika*. Yogyakarta: Deepublis

Hartono. 2012. *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika

Ida Hanifah,dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV Pustaka Prima

J. Guwandi. 2007. *Hukum Medik*. Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Jakarta

JS. Badudu. 1998. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Poiteia

Laurensius Arliman S. 2015. *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*. Yogyakarta: Deepublish

Manahati Zebua. 2018. *Pemasaran Produk Jasa Kesehatan*. Yogyakarta: CV Budi Utama

Mila Saraswati dan Ida Widaningsih. 2008. *Ilmu Pengetahuan Sosial*. Bandung: Grafindo Media Pratama

Munandar Wahyudin Suganda. 2017. *Hukum Kedokteran*. Bandung: Alfabeta

Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017. *Kriminologi*. Medan: CV.Pustaka Prima

Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia

Teguh Prasetyo. 2015. *Hukum Pidana*. Cetakan ke-6. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Teguh Sulistia dan Aria Zurneti. 2011. *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Zaeni Asyhadie. 2017. *Aspek-Aspek Hukum Kesehatan di Indonesia*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada

### **C. Artikel, Makalah, Jurnal dan Karya Ilmiah**

Abdoel Haris Ngabehi, et al. 2015. "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Praktik Kedokteran Ilegal Yang Di Lakukan Oleh Dokter Palsu". *dalam Jurnal Poenale* Vol. 3 No. 3

Hari Putra Pamungkas. 2017. "Analisis Kriminologis Terhadap Kejahatan Penipuan Dengan Modus Penggandaan Uang". *Skripsi*, Program Stratasatu, Program Ilmu Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung

Muh Angga Wilantara. 2015. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat". *Skripsi*. Program Stratasatu. Program Ilmu Hukum Universitas Hsanuddin. Makasar

Tika Puspita Sari. 2017. "Penegakan Hukum Pidana di Indonesia". *Makalah*. Cirebon: Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Syekh Nurjati

### **D. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 yang diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 Tentang Kekuasaan Pokok Kehakiman

Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Peraktik Kedokteran

Peraturan Menteri Kesehatan republik Indonesia Nomor 290/MENKES/PER/III/2008

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Tenaga Kesehatan

Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Standar Kompetensi Dokter Gigi Indonesia

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2017 tentang Izin Edar Alat Kesehatan, Alat Kesehatan Diagnostik In Vitro dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga

## **E. Internet**

Putra Keadilan, "Pengertian Tindak Pidana", [https://www.academia.edu/7933833/PENGERTIAN TINDAK PIDANA](https://www.academia.edu/7933833/PENGERTIAN_TINDAK_PIDANA), diakses 12 februari 2019

Handar Subhandi. "Pengertian Tindakan Medik", <http://handarsubhandi.blogspot.com/2014/09/pengertian-tindakan-medik.html>, diakses 17 februari 2019

Anonim. "Fungsi dan Manfaat ID Card". <https://solusiprinting.com/fungsi-dan-manfaat-id-card/>. diakses 18 Februari 2019